

**HAJI DALAM PANDANGAN MASYARAKAT SAMIN
KLOPODUWUR BLORA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU)

Disusun Oleh:
Jihan Luthfi Choirunnisa
(1701056023)

**MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185
Telepon/Faksimili: (024) 7506405, Email: fakdakom.uinws@gmail.com
website: fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah di Semarang


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Jihan Luthfi Choirunnisa
NIM : 1701056023
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh
Judul : Haji Dalam Pandangan Masyarakat Samin Klopoduwur Blora

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian,
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Juni 2024
Pembimbing,


Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 196605131993031002

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Luthfi Choirunnisa
NIM : 1701056023
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adapun sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.


Semarang, 11 Juni 2024

Peneliti


METERAL TEMPEL
01858435
Jihan Luthfi Choirunnisa

1701056023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id





PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:


Judul : Haji Dalam Pandangan Masyarakat Samin Klopoduwur Blora
Penulis : **Jihan Luthfi Choirunnisa**
NIM : 1701056023
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam ilmu Manajemen Haji dan Umrah.


Susunan Dewan Penguji


Ketua / Penguji I	Sekertaris / Penguji II
 Mustofa Hilmi, M.Sos NIP. 199202202019031010	 Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag NIP. 196605131993031002
Penguji III	Penguji IV
 Dr. Kasmuri, M.Ag NIP. 196608221994031003	 Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I NIP. 198003112007101001

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi


Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 196605131993031002

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal, 15 Juli 2024


Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 197205171998031003



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat, inayah, dan hidayah-Nya. Tak lupa, sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam. Setelah melalui perjuangan panjang, *alhamdulillah* pada kesempatan baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Haji Dalam Pandangan Masyarakat Suku Samin Klopeduwur Blora”** Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam jurusan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran pimpinan.
3. Abdul Rozaq, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo sekaligus dosen pembimbing akademik penulis.
4. Mustofa Hilmi, M.Sos., selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo.
5. Drs. H Ahmad Anas M.Ag., selaku Wali Dosen dan Pembimbing Skripsi penulis
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang telah di berikan kepada penulis.

7. Kedua orang tua penulis Bapak Tri Riyanto dan Ibu Fiki Funaida tercinta yang senantiasa memberikan segalanya kepada penulis, hingga penulis berada pada titik sejauh ini dalam menyelami kehidupan terutama dalam menyelesaikan studi sarjana strata (S1) di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Yang tercinta Feby Herlambang Saputro selaku kekasih penulis, terimakasih telah menjadi sosok rumah untuk penulis, salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dalam proses penyelesaian skripsi, penasehat yang baik, yang sabar, yang senantiasa memberikan cinta kasih dan kontribusi banyak dalam menyelesaikan studi sarjana strata (S1) di UIN Walisongo Semarang.
9. Yang tersayang keluarga penulis, Panji Zulfikar Riansaputra, Helmi Nakula Riansaputra, Ilham Sadewa Riansaputra, Azuma Intan Fathina selaku adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Bapak Hery Sugiharto selaku Lurah Desa Klopoduwur yang telah memberi izin penulis dalam melaksanakan penelitian di Desa Klopoduwur.
11. Bapak Sunarso, Mbah Lasio, Mbah Poso, Ibu Kartika, Ibu Waini dan segenap warga Desa Klopoduwur yang telah berbaik hati membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dilapangan.
12. Risma Dwi Herawati, Siti Uswatun Khasana (Mbak Us), Moh. Agus Wahyudi, Mbak Ana, Mas Nur Kholiq selaku kerabat dekat di Blora yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian penelitian tugas akhir ini.
13. Seorang sahabat dengan hati emas sulit ditemukan. Miftahul Jannah, Fitria Mira Wijayanti, Rahma Arum Amalia, Salsabila Qurratu'ain Nailah Afuwwu, Fatma Lutfiah, Nabila Adania, Tanala Ainil Widad, Iffah Syarifah selaku sahabat

penulis yang selalu ada dan memberikan support hingga penulisan skripsi ini selesai.

14. Teman-Teman MHU yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam melewati tugas akhir.
15. Penulis berterima kasih kepada diri penulis sendiri, yang selalu berusaha dalam menggapai mimpinya. Meskipun masih banyak hal yang belum terwujud sesuai harapan, kamu sudah banyak berjuang. Terimakasih sudah bertahan melewati proses ini dan tak pernah berhenti belajar, berkembang, dan selalu menyadari bahwa kamu memiliki mimpi yang besar dan selalu berusaha mewujudkannya.
16. Semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu dan memberikan jalan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan kepada bapak-ibu dan teman -teman dengan sebaik-baiknya balasan, dan semoga Allah mencurahkan *rahman-rahiim*-Nya kepada Bapak-Ibu dan teman-teman, *aamiin*. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Segala bentuk kritik dan saran untuk perbaikan yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dikemudian hari. Meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak untuk pembelajaran dan referensi.

Semarang, 30 Mei 2024

Penulis

Jihan Luthfi Choirunnisa

(1701056023)

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang begitu saya cintai dan tiada hentinya memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan meliputi:

1. Ayahanda tercinta Bapak Tri Riyanto dan Ibunda tersayang Ibu Fiki Funaida yang tiada hentinya memberikan dukungan, kasih sayang, dan do'a demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
2. Adikku tersayang Panji Zulfikar Riansaputra, Helmi Nakula Riansaputra, Ilham Sadewa Riansaputra, dan Azuma Intan Fathina yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
3. Kekasih tercinta Feby Herlambang Saputro yang senantiasa berdoa, sabar mendengar keluh kesah dan memberikan kontribusi penuh terhadap penulis dalam menyelesaikan proses skripsi
4. Almamater kebanggaanku Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih

(Q.S Ibrahim ayat 7).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Suatu upaya penyalinan huruf abjad dari satu bahasa ke dalam huruf abjad dalam bahasa lain. Pedoman Transliterasi pada Skripsi ini berupa Arab-Latin untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi dalam palafalan bunyi atau tajwid dari bahasa Arab. Transliterasi juga dapat digunakan sebagai panduan untuk para pembaca agar dapat terhindar dari adanya “salah lafadz” yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli.

Dalam bahasa Arab, “salah makna” karena “salah lafadz” seringkali terjadi lantaran hurufnya dapat disepadankan dengan huruf latin. Oleh karena itu, adakalanya dalam membaca dan memaknai kata tersebut digunakanlah “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesukaran tersebut juga dapat menyebabkan adanya kesulitan dalam pelafalan huruf-huruf tersebut, karena memang seringkali berbeda dengan adanya huruf yang harus dibaca panjang (mad). Adapun transliterasi yang digunakan yaitu :

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ai	ء = ‘
ڏ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

ABSTRAK

Jihan Luthfi Choirunnisa (1701056023), Judul Haji Dalam Pandangan Masyarakat Samin Klopoduwur Blora

Studi ini hadir sebagai pengetahuan mengenai haji dalam pandangan masyarakat Samin Klopoduwur Blora yang mana masyarakat samin merupakan masyarakat yang unik. Samin memiliki arti sami-sami atau berjuang bersama-sama dalam hal melawan ketidakadilan yang ditunjukkan bukan dengan menggunakan fisik atau kekerasan melainkan sikap, yang dibebankan kepada mereka. Mereka hidup dengan cara mereka sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari luar. Hal tersebut membuat mereka dipandang negatif dan terkenal masyarakat yang keras kepala, bodoh kolot atau kampungan.

Mengenai agama yang dianut masyarakat samin terdahulu memiliki konsep tersendiri yakni berupa agama adam, yang diartikan sebagai senjata untuk menjalani hidup. Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan. Semua yang terjadi didunia adalah takdir Tuhan. Mereka juga percaya adanya pembalasan. Masyarakat samin sekarang masih terdapat di beberapa daerah meskipun jumlahnya terbilang minim salah satu nya berada di Randublatung Blora. Seiring berjalannya waktu saat ini mereka telah memilih islam sebagai agama yang mereka anut.

Islam merupakan agama Allah yang menjadi pandangan hidup, acuan dan kerangka tata nilai kehidupan manusia. Sebagai agama islam tidak hanya berhenti pada keyakinan pemeluknya saja. Namun keyakinan tersebut hadir dalam setiap aktifitas umat islam, baik dalam peribadatan perdagangan, politik, kebudayaan, dan aktifitas kehidupan lainnya. Tentunya mereka juga terikat oleh ajaran agama islam yakni diantaranya lima rukun islam.

Rukun islam yang kelima yaitu ibadah haji. Ibadah haji wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim yang memenuhi syarat istithoah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Ketika seorang muslim telah memenuhi syarat istithoah maka diwajibkan atasnya untuk menunaikan ibadah haji, namun hanya diwajibkan menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup, dan keberangkaan kedua dan seterusnya hukum nya sunnah kecuali nadzar dalam haji. Oleh karena itu, menurut saya menarik untuk meneliti bagaimana haji menurut pandangan masyarakat Samin Randublatung Blora, dengan keunikannya menjalani hidup dan ajaran yang sudah mereka yakini.

Kata Kunci : Haji, Pandangan, Masyarakat, Suku Samin

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
a. Manfaat Teoretis	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Dan Pendekatan	10
2. Informan Penelitian.....	11
3. Sumber data dan jenis data.....	12
4. Teknik Pengumpulan data	14

5. Teknik Analisis Data.....	16
6. Keabsahan data.....	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORI.....	22
A. Pandangan.....	22
1. Definisi pandangan	22
B. Haji	24
1. Definisi haji.....	24
2. Hukum Ibadah Haji.....	27
3. Syarat Haji.....	31
4. Rukun Haji	33
5. Wajib Haji	34
6. Sunnah Haji.....	34
7. Jenis-jenis ibadah haji.....	35
8. Larangan Haji.....	36
9. Hal-hal yang diperbolehkan ketika Ihram.....	39
C. Masyarakat.....	42
1. Definisi Masyarakat.....	42
2. Unsur – unsur Masyarakat	47
3. Ciri – Ciri Masyarakat	48
D. Suku Samin.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	59
A. Kondisi Geografis.....	59

B. Kondisi Demografis	60
C. Keadaan Sosial	61
D. Ajaran Masyarakat Suku Samin	62
E. Budaya Masyarakat Suku Samin	64
F. Sosial Keagamaan Samin	66
BAB IV ANALISIS DATA HAJI DALAM PANDANGAN MASYARAKAT SUKU SAMIN KLOPODUWUR BLORA	68
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
C. Penutup	84
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90
LAMPIRAN	91

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikenal memiliki beraneka ragam budaya yang melahirkan suku-suku bangsa sekitar hampir 500 suku yang masing-masing sukunya memiliki budaya dan ciri khasnya tersendiri, salah satunya yaitu Suku Samin. Suku Samin berada di daerah Klopoduwur Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Samin berarti sami-sami berjuang melawan ketidakadilan dengan sikap, bukan dengan kekerasan fisik. Masyarakat samin merupakan masyarakat yang terkenal unik yang disebabkan karena masyarakat Suku Samin ini hidup dengan cara mereka sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari luar. Masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat yang memegang teguh tradisi dan adat yang dianggap *feodal* (mengagungkan jabatan) sampai saat ini, walaupun terdapat beberapa masyarakat yang berpegang teguh pada tradisi *egaliter* yaitu tidak membedakan status sosial secara hierarki, dalam artian masyarakat ini memandang setara kepada sesama, tradisi ini juga identik dengan orang-orang yang selalu terbuka. Masyarakat samin dikenal jujur dan terbuka kepada siapapun walaupun kepada orang yang tidak dikenalnya, sehingga muncul-lah istilah yang disematkan kepada masyarakat Suku Samin sebagai “wong sikep”, pasalnya masyarakat Suku Samin saling merangkul kepada siapapun, termasuk suka berkonotasi karena pada jaman penjajahan jepang dan belanda, masyarakat ini memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penjelajah dengan jujur, hingga sekarang masyarakat samin dikenal dengan masyarakat yang cenderung bodoh dan bersikap lugu (Sundari, 2022, hal. 74).

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Suku Samin adalah petani dan peternak. Masyarakat samin memiliki gaya hidup yang sangat sederhana dan berperilaku menjunjung tinggi nilai kejujuran. Walau begitu, masyarakat Suku

Samin bukanlah masyarakat yang kolot juga bukan masyarakat yang mengindikasikan kelompok etnis meski simbol yang digunakannya adalah simbol jawa yang diikuti oleh nilai khas yang memiliki keunikan tersendiri. Suku Samin muncul pada tahun 1980 dimana hal ini disematkan karena masyarakat setempat mengikuti dan mempertahankan ajaran samin yakni sebagai sedulur sikep yang bermakna orang-orang baik dan jujur yang di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak boleh mengajarkan pendidikan formal, tidak mengenakan celana panjang, tidak boleh mengenakan peci, tidak boleh berdagang, dan tidak diperbolehkan berpoligami (Nur Wardhani & Samsuri, 2020, hal. 259).

Berbicara mengenai agama, masyarakat Suku Samin memiliki kepercayaan dalam menganut agama Adam yakni agama pertama yang dijadikan dasar pokok dalam kehidupannya. Masyarakat Suku Samin ini memiliki 2 cara dalam beribadah (sembahyang). Yang pertama, masyarakat Suku Samin melakukan sembahyang sebagaimana orang islam yakni sholat 5 waktu. Yang kedua, masyarakat Suku Samin ini melakukan sembahyang 2 kali dalam sehari yakni ketika pagi menghadap timur dan ketika sore menghadap barat dengan cara jongkok dan menengadahkan kedua tangan kearah wajah dan dilakukan diluar ruangan tanpa atap. Namun di era sekarang masyarakat Suku Samin mengakui bahwa agama yang dianutnya adalah agama islam. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh perubahan pola keagamaan yang di identifikasi dari menganut agama adam menjadi menganut agama islam, sehingga terikat oleh perintah Allah swt salah satunya yaitu menjalankan ibadah sesuai rukun islam. (Asiah, 2013, hal. 7). Sebagaimana hadist tentang pondasi agama islam dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah saw bersabda,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
 يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،

وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima hal; bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, m zakat, haji, dan puasa (di bulan) Ramadhan.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim) (Tusikal,2018). Dalam hal ini masyarakat Suku Samin menjalankan ibadah sebagaimana pondasi rukun islam, termasuk melakukan ibadah haji ke tanah suci.

Haji dianggap sebagai penyempurna rukun islam. Haji adalah suatu kegiatan spiritual manusia yang biasa dilakukan dalam budaya keagamaan islam di seluruh dunia dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. (Sarwat, 2019, hal. 19). Ibadah haji diyakini dapat menggambarkan kehidupan manusia pada masa lalu, sekarang, dan masa depan. (Rissing, 2020, hal. 57). Dalam beragama islam, Tuhan tidak pernah membedakan manusia dari segi harta, tahta, ras, dan suku. Agama sendiri merupakan sebuah realita yang tidak bisa lepas dalam aspek kehidupan masyarakat indonesia. Dalam Agama terdapat narasi, teks, simbol, dan sejarah suci yang mengarahkan pada pemaknaan hidup dan kesucian agama serta Tuhannya. (Muhajarah & Muhammad Nuqlir Bariklana, 2020, hal. 5). Hakikat haji diilustrasikan sebagai perjalanan kembalinya seorang hamba kepada Tuhannya yang berarti haji dilakukan tidak hanya sekedar sebagai ritualitas ibadah dengan tujuan menggugurkan kewajibannya saja. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah sekali seumur hidup. Untuk waktu haji sendiri tidak dilaksanakan sewaktu-waktu, hanya dibulan Dzulhijjah jemaah haji dapat menjalankan serangkaian aktivitas spiritual seperti rukun haji, wajib haji dan sunnah haji yang dilakukan hanya dalam waktu 5-6 hari, yakni pada tanggal 8 hingga 12 atau 13 Dzulhijjah. (Suci, 2018, hal. 1).

Pandangan haji dalam konteks sosial, sebagian masyarakat pada umumnya menganggap haji sebagai suatu nilai keagamaan semata yang kemudian merambah kepada nilai kehidupan bermasyarakat yang dibuktikan

dengan adanya animo untuk melaksanakan ibadah haji yang meningkat yang dapat dilihat dari data statistik setiap tahunnya (Zainuddin, 2013: 170). Pandangan haji dalam konteks kepercayaan khususnya orang Yogyakarta, menganggap bahwa haji dapat mendatangkan keberkahan dengan membuat barang dagangannya menjadi lebih laris sepulangnya dari menunaikan ibadah haji (Sulthoni dkk., 2013, hal. 60). Hal ini akan menghasilkan pandangan yang berbeda perihal memandang haji oleh sekelompok masyarakat, khususnya Suku Samin yang kemudian bisa diketahui sebagai simbol tertentu yang melahirkan pandangan dan pemahaman yang berbeda tentang haji. Pasalnya, Saminisme memiliki pandangan hidup dan keyakinan yang dijalaninya menggunakan adat istiadat yang bersifat spesifik termasuk dalam memandang ibadah haji. Dengan berbagai realita keadaan yang sedemikian rupa, menggugah penulis untuk meneliti dan mengungkap cara berfikir masyarakat Suku Samin, hingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul *“Pandangan Haji Menurut Masyarakat Suku Samin”*. Penelitian ini kemudian menggunakan kajian antropologi budaya yang mengacu kepada konsep kebudayaan oleh Koentjaraningrat yakni melalui penyelidikan wujud kebudayaan yang terdiri dari sistem ide, sistem kebudayaan, dan hasil kebudayaan. Namun pada penelitian ini penulis menggunakan sistem ide sebagai *grand theory*. Harapannya dengan adanya penelitian semacam ini, akan melahirkan sebuah penjelasan dan gambaran mengenai pandangan haji di suatu suku, yakni Suku Samin yang apabila terdapat kekurangan dapat terpenuhi oleh penelitian ini sebagai sarana meluruskan pandangan tentang ibadah haji khususnya pada masyarakat suku ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana haji dalam pandangan masyarakat Samin Klopoduwur Blora?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisa haji dalam pandangan masyarakat Samin, Klopoduwur Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan penguatan keilmuan dalam bidang Manajemen Haji dan Umrah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Pandangan Haji Bagi Masyarakat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Indonesia dan menjadi acuan khususnya masyarakat Suku Samin, Klopoduwur Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam memandang haji sehingga menambah spirit keberagaman, dan spirit keragaman.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi segala aktivitas akademik, sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya khususnya peneliti yang memiliki topik serupa, sehingga memahami Pandangan Haji Bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Suku Samin yang lebih sesuai.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara sistematis yang memiliki kemiripan. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah menghindari plagiasi dan juga mencari aspek yang belum pernah di teliti sebelumnya. Adanya tinjauan pustaka ini juga memberikan penjelasan tentang perbedaan penelitian yang akan dilakukan

dengan yang telah dilakukan oleh peneliti lain (Buku Panduan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2015, hal. 14). Pentingnya tinjauan pustaka ini untuk menganalisa nilai tambah penelitian ini dibanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya. (Raco, 2010, hal. 104). Oleh karena itu, sebagai upaya memperoleh data dan usaha menjaga orisinalitas penelitian ini, maka sangat perlu bagi penelitian mengemukakan beberapa hasil penelitian literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka.

Pertama, karya yang berjudul Makna Simbolik Haji: studi kasus pada kelurahan kecamatan biringbulu kabupaten gowa oleh Zukmawati (2018), tujuan penelitian pada karya ini yakni untuk mengetahui cara berpikir masyarakat tontorita mengenai makna simbolik haji serta mengetahui bentuk apresiasi masyarakat terhadap orang yang telah menunaikan ibadah haji. Hasilnya masyarakat begitu menjunjung tinggi keberadaan orang yang telah menunaikan haji, bukan dipandang sebagai kelas sosial dari sudut pandang materi melainkan dari sudut pandang kedekatan makhluk dengan Tuhannya. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yakni dengan mengkaji suatu keadaan secara objektif melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive* yakni memilih informan melalui kriteria tertentu. Maka, studi tersebut dapat penulis jadikan sebagai pedoman dalam menuliskan alur penelitian dan menyusun metode penelitian. Karya Zukmawati tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan karya penulis yakni keduanya sama-sama mengkaji esensi haji dalam kerangka berpikir suatu kelompok masyarakat namun karya penulis memiliki perbedaan responden yang lebih spesifik pada suatu suku yang masih berpegang kuat dengan ajaran leluhur.

Kedua, karya tulis yang dibuat oleh Nasruddin (2021), yang berjudul Makna Simbolik Haji dalam Perspektif Masyarakat Bugis. Mengetahui serta memahami makna simbolik haji bagi masyarakat bugis merupakan tujuan pada penelitian ini. Hasilnya terdapat konsep takdir yang menjadi penentu bagi masyarakat bugis untuk dapat pergi haji, kemudian mereka menganggap bahwa dengan berhaji maka rezeki seseorang akan dimudahkan, pemahaman konsep istita'ah dipahami sebagai kemapanan dari segi rohani dan jasmani serta adanya pemaknaan ritual mappatoppo yang berhubungan dengan rasa syukur. Penelitian ini merupakan jenis riset kualitatif dengan memberikan gambaran secara tepat sifat suatu individu, keadaan dan kelompok tertentu. Menggunakan pendekatan fenomenologi berbasis teori interaksionisme simbolik dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik *snowball* yakni menambah sejumlah informan guna mendapatkan informasi yang jenuh jika diperlukan. Maka, penelitian ini dapat dijadikan penulis sebagai pedoman dalam menyusun kerangka teori. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian selanjutnya terletak pada kesamaan tujuan untuk memperoleh informasi hakikat haji bagi suatu suku tertentu. Sedangkan perbedaan terletak pada responden dan metode penelitian. Responden penelitian selanjutnya merupakan Suku Samin yang karakternya tentu berbeda dengan suku bugis sehingga akan memperoleh hasil penelitian yang berbeda sedangkan metode penelitiannya berbeda karena penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan keilmuan antropologi.

Ketiga, karya tulis yang disusun oleh Rosyid (2017) yang berjudul Habitus Haji Madura dengan sub judul studi tentang kontruksi sosial haji di dusun mandala desa bujur tengah kecamatan batu marmar kabupaten pamekasan jawa timur. Penelitian ini berusaha mendapatkan informasi mengenai kultur masyarakat madura mengenai predikat haji yang disematkan pada seseorang. Hasilnya gelar ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan

bagi dirinya sendiri maupun dalam lingkungan masyarakat. Salah satunya keikutsertaan predikat haji yang disematkan pada istri pelaku haji meskipun realitanya istri pelaku haji ini tidak menunaikannya di tanah suci. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif dengan sumber data primer didapat melalui teknik wawancara, observasi partisipasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber literatur pendukung yang relevan dengan topik permasalahan. Penelitian ini dapat dijadikan penulis sebagai panduan dalam menyusun kerangka teori guna menggalih data informan secara mendalam serta dapat menjadi pedoman metode penelitian. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian selanjutnya terletak pada kesamaan budaya adat pribumi yang dirasa cukup kental sehingga berimplikasi pada cara pandang terhadap ibadah haji sedangkan perbedaan dengan penelitian selanjutnya ada pada responden yakni pada penelitian selanjutnya yang menjadi responden adalah masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora.

Keempat, karya tulis yang dikarang oleh Samsul Bahri (2021) yang berjudul Makna Haji dan Status Sosial Perspektif Masyarakat dengan sub judul studi kasus di kecamatan jongsat kabupaten lombok tengah. Makna haji bagi masyarakat barejulat terhadap berbagai macam implikasinya adalah tujuan dari penelitian ini. Hasil penelitian menggambarkan bahwa dalam masyarakat barejulat, orang bergelar haji memiliki peran yang harus dijalankan yaitu menjadikannya panutan yang baik dalam bermasyarakat. Status haji sangat berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi serta religius bagi penyandanginya. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *snowball* dengan teknik analisis model miles and hubberman. Penulis dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman dalam menyusun metode penelitian. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian selanjutnya terletak pada relevansi perspektif

masyarakat dalam mengkaji hakikat ibadah haji sedangkan terdapat perbedaan pada responden serta kerangka teori.

Kelima, karya tulis yang disusun oleh Khusna (2018), yang berjudul Hakekat Ritual Ibadah Haji dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff. Tujuan penelitian adalah untuk memahami pemaknaan ibadah haji menurut William R. Roff yang merupakan seorang orientalis serta mengetahui dampak pelaksanaan ibadah haji dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian menggambarkan bahwa asumsi William ini mendapati bahwa orang yang telah berhaji akan menjadi bagian dari komunitas muslim yang luas baik dalam tataran lokal maupun nasional. Karena menurutnya mereka yang berhaji berarti telah membawa jati diri mereka yang baru yakni sikap dan tingkah laku yang lebih baik sehingga akan menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Studi ini dapat membantu penulis dalam menyusun kerangka teori dengan mencari substansi poin yang relevan dengan penelitian selanjutnya. Persamaan dan perbedaan yang terletak dengan penelitian selanjutnya terletak pada kesamaan tujuan untuk mengetahui hakekat ibadah haji sedangkan perbedaan terletak pada jenis penelitian dan responden. Penelitian selanjutnya merupakan penelitian lapangan sedangkan studi pustaka ini merupakan penelitian literatur. Responden penelitian selanjutnya merupakan masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora.

E. Metode Penelitian

Pada umumnya, metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah karena penelitian ini disusun menggunakan aspek ilmu pengetahuan dan teori yang dilakukan secara terencana perihal waktu dan aksesibilitas terhadap tempat dan data jika diperlukan, terstruktur langkah demi langkah, sistematis dan memiliki tujuan baik secara teoritis maupun praktis (Raco, 2010, hal. 6). Adapaun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Jenis Dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sebuah kondisi objek secara alami dengan menggunakan instrumen kunci yang dikumpulkan memakai triangulasi yang kemudian hasil penelitiannya mengutamakan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2009, hal. 37). Penelitian kualitatif bertujuan dapat menggambarkan sesuatu yang bersifat umum sebagaimana kenyataan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial sesuai perspektif partisipan. Penelitian berupaya menarik faktor-faktor data yang dikumpulkan di lapangan yang kemudian dianalisa lebih lanjut dan diambil kesimpulan (Soewadji, 2012, hal. 52).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif karena menghasilkan data dalam bentuk deskriptif seperti kata-kata tertulis, lisan atau perilaku yang diobservasi. Penelitian deskriptif kualitatif ini berusaha untuk menganalisis data secara deskriptif dengan kalimat yang rinci, lengkap, dan menggambarkan sesuai situasi yang sebenarnya (Nugrahani, 2014, hal. 64). Deskriptif kualitatif memiliki definisi sebagai pendekatan penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* yang bertujuan untuk dapat meneliti beberapa kondisi objek secara alamiah dimana peneliti dapat mengumpulkan data

menggunakan gabungan seperti dokumentasi yang kemudian hasilnya berfungsi untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti secara maksimal pada suatu keadaan (Sugiono, 2009, hal. 9).

b. Pendekatan Keilmuan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk beluk, unsur, kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Menurut salah satu ahli antropologi membagi wujud kebudayaan menjadi tiga aspek, yaitu sistem ide, sistem perilaku, dan hasil tingkah laku. Sistem ide sendiri merupakan sekumpulan kepercayaan yang menentukan cara berfikir seseorang sehingga mempengaruhi perilaku dan sikap yang dapat menentukan keberhasilan dalam hidupnya. Pola pikir seseorang dapat menyimpulkan sesuatu berdasarkan sudut pandangan sebagai alasan, dasar, dan landasan diri sendiri dan suatu kelompok (Koentjaraningrat, 2009, hal. 89).

2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian, dalam memilih informan untuk penelitian ada beberapa tahap, yaitu sebagaimana berikut:

a. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan penelitian diperlukan cara, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *snow ball sampling* dimana teknik

ini digunakan untuk memilih subjek dalam penelitian yang bertujuan untuk menambah atau mengambil data dari objek lain ketika dibutuhkan. Teknik *snow ball sampling* ini merupakan teknik penentuan sampel yang awalnya berskala kecil kemudian membesar. Maka dari itu, objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora yang diklasifikasikan sesuai usia.

b. Kriteria Informan

Kriteria informan diperlukan dalam penelitian salahsatunya berpacu pada situasi sosial yang kemudian terdapat pemilihan sumber data yang sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan oleh peneliti, sebagaimana kriteria berikut ini:

- 1) Masyarakat asli Suku Samin Klopoduwur Blora.
- 2) Masyarakat Suku Samin yang memahami sesuatu melalui proses inkulturasi.
- 3) Masyarakat Suku Samin yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- 4) Masyarakat Suku Samin yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian.

3. Sumber data dan jenis data

Sumber data dan jenis data, masing-masing terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

a. Sumber data

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah informan utama dalam mendapatkan informasi, dalam

penelitian ini informan utama adalah masyarakat Suku Samin Klopoduwur Boja yang bersedia dan memiliki waktu untuk dimintai informasi melalui wawancara. Diketahui masyarakat Suku Samin berjumlah 62 orang, namun yang akan menjadi informan selaku sumber data primer dalam penelitian ini akan disesuaikan berdasarkan pengklasifikasian usia.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui informan yang statusnya bukan merupakan objek utama penelitian, sumber data sekunder ini dapat berupa wawancara kepada pihak yang memiliki ketersangkutan dengan objek utama. Selain itu, sumber data sekunder dapat berupa dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Lestari, 2014, hal. 46). Sumber data sekunder biasanya digunakan sebagai sumber pendukung ketika sumber data utama atau primer memberikan informasi yang tidak lengkap. Sumber data sekunder bisa berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora.

b. Jenis Data

1) Jenis Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui informan yang berkaitan secara langsung. Jenis data ini bersifat

komunikasi dua arah atau lebih atau biasa disebut dengan wawancara kepada masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora.

2) Jenis Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari informan, data sekunder bisa didapatkan melalui catatan, dokumen, literasi dan segala bentuk yang berhubungan dengan masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora.

4. Teknik Pengumpulan data

Salah satu hal terpenting dalam melakukan penelitian adalah teknik pengumpulan data, dengan mengetahui dan memilih teknik pengumpulan data maka peneliti akan mendapatkan data sesuai yang ia butuhkan. Hal ini merupakan point utama dalam meneliti sehingga bisa mendapatkan data yang tepat. Dalam penelitian, peneliti dapat mengumpulkan data melalui beberapa macam teknik, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan suatu objek, hal ini dapat dilakukan berulang kali untuk mendapatkan hasil data yang maksimal. Hasanah mengatakan bahwa observasi merupakan suatu proses dalam melakukan pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengkodean sekumpulan perilaku dan latar suasana yang berkaitan dengan makhluk hidup yang memiliki tujuan-tujuan empiris (Hasanah, 2017, hal. 26). Menurut Sugiyono (2015: 204) observasi merupakan kegiatan pemuatan

penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Teknik observasi ini harus dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan atas kejadian, proses, dan atau tingkah laku secara cermat (Gumilang, 2016, hal. 135). Observasi dalam penelitian jenis kualitatif ini memiliki sifat naturalistik yang mana peneliti meneliti atau mengamati suatu hal atau kejadian secara natural dan tidak dibuat-buat, walaupun dilakukan secara natural namun observasi penelitian jenis kualitatif ini mempunyai kebebasan meneliti yang meliputi konsep dan kategori pada fenomena yang terjadi dilapangan yang kemudian dapat memberikan pengertian pada subjek yang diteliti (Hasanah, 2017, hal. 67). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan sehubungan dengan pola kehidupan masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora yang berkaitan dengan haji.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode memperoleh informasi melalui interaksi sosial antara peneliti dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan disini bersifat terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan tertulis (Rachmawati, 2007, hal. 36). Teknik wawancara dilakukan dengan cara peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan demi mendapatkan

informasi yang berkaitan dengan data penelitian yang ingin ia dapatkan secara langsung melalui narasumber primer maupun sekunder yaitu masyarakat Suku Samin dan pihak kelurahan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data dengan mencermati atau menganalisis data berupa dokumen yang dibuat oleh objek utama atau orang lain (Sidiq & Choiri, 2019, hal. 72). Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang di doat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian di telaah. Dokumentasi ini dilakukan melalui suatu proses pengumpulan data berupa dokumentasi yang berhubungan dengan masyarakat Suku Samin dalam memandang ibadah haji.

5. Teknik Analisis Data

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapatkan melalui pengumpulan data yang telah dilakukan peneliti sebelumnya (Rijali, 2019, hal. 87). Sehingga kesimpulan dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain yang

membacanya. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis Model miles dan Huberman, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pencatatan data lapangan saat penelitian yang telah didapatkan sebelumnya secara rinci dan teliti. Banyaknya data yang didapatkan dari lapangan, memerlukan adanya analisis data melalui reduksi data yang dilakukan melalui teknik merangkum, memilih point-point penting yang kemudian di fokuskan dengan tema penelitian. Sehingga data yang dihasilkan dapat menggambarkan hasil penelitian dengan jelas.

b. Penyajian Data

Penyajian data sama dengan menyajikan data yang telah direduksi sebelumnya dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi selama penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Teknik terakhir yang digunakan dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan atas data-data yang telah diolah melalui reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Keabsahan data

Dalam mendapatkan keabsahan data, maka dalam penelitian dilakukan teknik keabsahan data terlebih dulu. (Moleong.2011:330) menjelaskan bahwa keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat

diperoleh melalui triangulasi. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan triangulasi. Triangulasi sendiri digunakan yaitu melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk mengecek ulang data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan lainnya melalui sumber sekunder (Mekarisce, 2020, hal. 147). Dalam triangulasi sumber ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak kelurahan yang biasanya berinteraksi dan menaungi masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber yang sama dengan cara yang berbeda-beda, bisa berupa triangulasi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Alfansyur & Mariyani, 2020, hal. 149).

F. Sistematika Penulisan

Untuk memfasilitasi pemahaman yang komprehensif terhadap penelitian ini, berikut diuraikan struktur dan organisasi penulisan yang telah dirancang secara sistematis. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab utama, masing-masing dengan fokus dan tujuan spesifik yang saling berkaitan dan mendukung keseluruhan narasi penelitian.

BAB I: Pendahuluan

Bab pembuka ini berfungsi sebagai deskripsi penelitian yang memberikan konteks dan arah bagi pembaca. Komponen-komponen utama dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang mengeksplorasi mendalam tentang isu-isu yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah penelitian yang dimaksudkan mengetahui apa yang akan dicari serta menjadi batasan dan cakupan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang menjabarkan tujuan umum dan tujuan khusus penelitian serta manfaat teoretis dan praktis dari penelitian yang akan dilakukan, tinjauan pustaka yang berisikan literatur terkait yang relevan, dan metode penelitian yang mendeskripsikan rinci pendekatan dan desain penelitian yang digunakan dengan penjelasan tentang teknik pengumpulan serta analisis data

BAB II: Haji dan Suku Samin

Bab ini menyajikan landasan teoretis yang menjadi fondasi intelektual penelitian. Fokus utama meliputi: Kerangka Teori yang isinya paparan teori-teori utama yang relevan dengan topik penelitian dengan Penjelasan tentang bagaimana teori-teori tersebut diaplikasikan dalam konteks penelitian ini. Teori Masyarakat suku samin yang membahas asal usul suku samin serta nilai dan kepercayaan yang unik dari suku samin, membahas konsep haji dalam islam seperti definisi, hukum, larangan, dan hal-hal yang terkait tentang haji, dan teori pandangan yang membahas mengenai pandangan untuk menganalisis teoretis tentang bagaimana konsep haji dipahami dalam konteks budaya Suku Samin

BAB III: Desa Klopoduwur Blora dan Pandangan Haji Menurut Masyarakat Suku Samin

Bab ini menyajikan gambaran komprehensif tentang lokasi dan subjek penelitian, meliputi Profil Desa Klopoduwur Blora dengan mendeskripsikan detail tentang lokasi geografis dan karakteristik fisik desa serta memberikan informasi demografis dan sosio-ekonomi masyarakat desa, dan kepercayaan suku samin dengan agama yang dianutnya. Selain itu pada bab ini juga tersaji wawancara penulis dengan Masyarakat suku samin dari perangkat desa hingga tokoh-tokoh Masyarakat pada suku samin.

BAB IV: Haji dalam Pandangan Masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora

Bab ini merupakan inti dari penelitian, menyajikan temuan-temuan utama dan analisisnya mendiskusikan antara teori yang digunakan dengan relevansi penelitian yang sesuai dengan konteks yang sedang dipaparkan.

BAB V: Kesimpulan

Bab penutup ini merangkum keseluruhan penelitian yang membahas mengenai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, penjelasan saran penelitian sebagai usulan-usulan yang dapat dilakukan kedepannya, dan penutup sebagai ucapan terimakasih setelah terselesaikannya penelitian skripsi ini.

Dengan mengikuti struktur sistematika penelitian ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan analisis yang sesuai dan bermakna tentang pandangan masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora terhadap konsep haji. Sistematika ini dirancang untuk memudahkan pembaca dalam memahami kompleksitas isu yang dibahas, sekaligus memberikan landasan yang kuat untuk diskusi akademis lebih lanjut.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pandangan

1. Definisi pandangan

Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil perbuatan memandang, melihat, memperhatikan dan sebagainya, yang kemudian menghasilkan seseorang atau sesuatu itu diagungkan, disegani, dihormati, dan lain-lain. Pandangan juga dipahami sebagai paham, pemikiran, dan pantauan. Setiap manusia yang hidup didunia ini memiliki jalan atau poros kehidupan melalui pandangan hidup yang bersifat ilmiah yang diyakini sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa yakni Allah SWT. dengan pandangan tersebut maka seseorang akan bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, dengan begitu akan membantu seseorang tersebut dalam menentukan tujuan yang berhubungan dengan masa depan. (Ebta Setiawan, 2022).

Hakikat pandangan merupakan proses pengamatan individu terhadap objek yang kemudian melahirkan perasaan dan pengalaman dalam memandang sesuatu. Pandangan antar seseorang tidak selalu sama, adanya perbedaan pendapat dapat muncul karena beberapa sebab, salah satunya adalah adanya latar belakang dan wawasan yang berbeda-beda dari setiap manusia. Pandangan memiliki 3 komponen yang dapat membentuk sikap, sebagaimana berikut:

- a. Komponen kognitif (komponen perseptual), komponen ini erat kaitanya dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan

- b. yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsikan suatu objek.
- c. Komponen afektif (komponen emosional), komponen ini berhubungan dengan suatu rasa yakni antara senang (positif) atau tidak senang (negatif) terhadap suatu objek. Komponen efektif ini yang kemudian mewujudkan suatu sikap.
- d. Komponen konatif (komponen perilaku), yaitu komponen yang erat kaitannya dengan kecenderungan dalam bertindak terhadap suatu objek. (Carrie & Hariyanto², 2021, hal. 42).

Pandangan juga dapat disebut dengan persepsi, dimana persepsi ini adalah suatu proses seseorang mengamati melalui komponen kognisi yang dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti pengalaman yang mana erat kaitannya dengan proses belajar atau sosialisasi yang membentuk apa yang dilihatnya, dan pengetahuan yang memberikan makna terhadap persepsi ini. Proses seseorang hingga menghasilkan pandangan yakni melalui tahapan mengamati objek psikologik (kejadian, ide, atau suatu situasi) dengan mata dan sudut pandang yang bervariasi yang disebabkan dari nilai atau value kepribadian masing-masing (Ramadhan dkk., 2016, hal. 134).

Berdasarkan uraian diatas, pandangan dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan memandang yang kemudian melahirkan pengetahuan dan pendapat seseorang terhadap objek, karena setiap manusia selalu memiliki kaitannya dalam hal memilih, dengan begitu setiap manusia memiliki pertimbangan sebagai pedoman, arahan, petunjuk dalam menjalani hidup melalui suatu pandangan. Setiap manusia yang hidup akan selalu memiliki pandangan hidup tentang segala sesuatu yang ada dihadapannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Panjaitan dkk bahwa setiap manusia memiliki kesempatan dalam memilih. Sedangkan

pandangan masyarakat adalah suatu pemahaman sekelompok orang tersebut telah hidup dan bekerjasama dalam suatu kebiasaan tradisi yang sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama. (Panjaitan dkk., 2023, hal. 5321). Menurut Fitriastuti, pandangan adalah suatu landasan untuk membimbing kehidupan rohani dan jasmani manusia, termasuk pandangan tentang ibadah haji dimana manusia ini tidak lepas dari perintah-perintah Allah SWT. (Fitriastuti, 2014, hal. 104).

B. Haji

1. Definisi haji

Haji secara *lughawi* (etimologis) berasal dari Bahasa arab *al-hajj* yaitu bentuk masdar yang berasal dari *fi'il* (kata kerja) yang bermakna *al-Qashdu* artinya menyengaja untuk melaksanakan amalan-amalan yang besar dan agung. *Al-hajj* juga bisa dimaknai sebagai mengunjungi atau mendatangi. Sedangkan haji secara istilah (terminologis) adalah berkunjung ke baitullah untuk melakukan serangkaian aktivitas sesuai syarat rukun dan wajib haji di waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. (Akmal, 2020, hal. 43). Haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan seorang muslim yang telah istitho'ah (mampu) baik secara dhohir maupun bathin karena ibadah haji termasuk ibadah yang melibatkan harta, jiwa, maupun raga. Dalam ibadah haji seorang muslim menunaikan amalan- amalan dengan syarat tertentu mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. (Noor, 2018, hal. 40–41).

Terdapat ritual yang khas dan bersifat kompleks dalam ibadah haji dibandingkan dengan ibadah lainnya seperti sholat puasa zakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Haji

bisa dikatakan sebagai “Kongres Umat Islam Dunia” karena berkaitan dengan dasar nilai kemanusiaan (humanitas) yang bertujuan untuk menyatukan hati, visi dan misi, serta langkah kaki menuju jalan Allah SWT yang di ridhoi. Haji juga erat kaitanya dengan sejarah asal muasal lahirnya agama islam sehingga jamaah haji dapat menemukan dan merasakan nilai historis religiusitas yang mengantarkan jamaah haji kepada makna atau kandungan ajaran yang substansial dan hakiki. Dewasa ini banyak masyarakat yang kurang menemukan dan merasakan esensi historis religiusitas yang mengakibatkan terjadi pergeseran pemahaman haji sendiri yang kemudian berdampak pada perbedaan pengetahuan dan pandangan haji yang sebenarnya. (Nuri, 2014, hal. 154).

Haji menurut bahasa adalah tujuan, maksud atau menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji secara terminologis adalah perjalanan mengunjungi baitullah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan di sekitar ka’bah, muzdalifah, dan mina pada waktu yang telah ditentukan yakni mulai tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Haji menurut mayoritas ulama fiqh adalah tuturan bahasa arab yang berasal dari kata *Hajja-Yahujju-Hajjan* yang jika diartikan dalam bahasa indonesia yakni mengunjungi, menyengaja. Adapun secara istilah berarti menyengaja mengunjungi ka’bah untuk mengamalkan amalan-amalan pada hari tertentu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT yaitu ke baitullah menggunakan pakaia ihram, berdiam diri di arafah (wukuf), melontar jumrah di mina, thawaf, sai, dan diakhiri dengan tahallul. (Anasom, 2021, hal. 54). Hakikat haji diilustrasikan sebagai perjalanan kembalinya seorang hamba kepada Tuhannya yang berarti haji dilakukan tidak hanya sekedar sebagai ritualitas ibadah dengan tujuan menggugurkan kewajibannya saja.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam sepenggal ayat 196 dalam surat al- Baqarah yang berbunyi:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”

Potongan ayat Al-Qur’an tersebut memberitahukan bahwa haji bukan sebagai menggugurkan kewajiban saja, melainkan mengerjakan ibadah haji harus disertai niat menyempurnakan. Solusi untuk menyempurnakan ibadah bisa dilakukan dengan calon jemaah haji khususnya masyarakat suku samin mengikuti manasik haji yang diselenggarakan oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU), kantor urusan agama (KUA) dan Kementerian Agama setempat untuk meluruskan niat dan memperdalam ilmu sehingga paham akan kaifiyah haji juga bermaksud untuk membiasakan diri khususnya melatih kekuatan fisik seperti tawaf dan sa’i sehingga nantinya dapat dengan mudah beradaptasi dengan segala aktivitas haji yang berkaitan dengan fisik (Sattar dkk., 2021, hal. 67). Dengan begitu calon jemaah haji akan mengetahui hakikat dari setiap amalan dan menyempurnakannya. Adapun pengertian haji menurut pandangan beberapa imam, sebagaimana berikut:

- a. Haji menurut Imam Hanafi ialah merencanakan suatu perbuatan. Sementara itu haji secara istilah menurut imam hanafi adalah mengunjungi baitullah untuk melakukan ibadah dengan cara, waktu dan tempat tertentu.
- b. Haji menurut Imam Maliki adalah menyengaja. Sementara itu, haji menurut syara’ ialah umat islam melaksanakan wukuf di padang arafah pada malam kesepuluh pada bulan

Dzulhijjah, tawaf di ka'bah 7 kali, dan sa'i 7kali antara bukit shafa dan marwah dengan tata cara yang ditentukan.

- c. Haji menurut Imam Syafi'i adalah menyengaja, yakni menyengaja mengunjungi ka'bah untuk melaksanakan manasik haji. Imam syafi'I dalam hal ini membatasi pengertian haji dengan menyengaja mengunjungi ka'bah dan tidak menyebutkan wukuf di arafah, sai, dan tahallul. Walaupun hal tersebut menurut imam syafi'i termasuk kedalam rukun haji.
- d. Haji menurut Imam Hambali yakni menyengaja dengan maksud menyengaja mengunjungi ka'bah untuk suatu kegiatan tertentu seperti tawaf, sai, dan wukuf di arafah dengan waktu tertentu untuk melaksanakan rukun dan syarat wajib, serta sunnah-sunnah haji diwaktu tertentu. (Firdausiyah, 2023, hal. 302).

Berdasarkan beberapa uraian diatas, diketahui bahwa hakikat haji benar-benar menggambarkan suatu perjalanan kembalinya hamba kepada Tuhannya. Haji dilakukan bukan untuk sekedar menggugurkan kewajiban saja. Jadi, haji adalah menyengaja untuk ke Baitullah dengan melaksanakan beberapa amalan haji di tempat dan waktu yang telah ditentukan sesuai syariat.

2. Hukum Ibadah Haji

Ibadah haji diwajibkan bagi orang yang istitho'ah baik dalam hal lahiriyah, batiniyah, serta ekonomi. Ketika seorang muslim telah memenuhi syarat istitho'ah maka diwajibkan atasnya untuk menunaikan ibadah haji, namun hanya diwajibkan untuk

seorang muslim menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup, dan keberangkatan kedua dan seterusnya dihukumi sunnah kecuali adanya nadzar dalam haji. Sebagaimana potongan ayat QS: Ali Imran ayat 97:

سَيِّئًا إِلَيْهِ اسْتِطَاعَ مَنْ الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى وَ اللَّهِ

“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.”

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW juga diketahui bahwa, “islam itu didirikan atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, berzakat, berhaji, dan berpuasa dibulan Ramadhan” (H.R. Mutafaqun Alaih). Dibalik Allah SWT mewajibkan haji bagi yang mampu karena tujuan tertentu, yakni untuk memenuhi kewajiban Allah SWT untuk memeringati serangkaian kegiatan Nabi Ibrahim a.s sebagai penggagas syariat islam, sebagaimana dalam QS Ibrahim:37

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِتُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ
الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunan di lembah yang tidak mempunyai tanaman

didekat rumah-Mu yang dihormati: ya Tuhan kami agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dengan buah-buahan: mudah-mudahan mereka bersyukur” (Kementrian Agama RI, 2011:256)

Dan juga sebagaimana disebutkan dalam suatu hadist Abdullah bin Abbas r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda “wahai manusia, telah diwajibkan atasmu ibadah haji”, lalu salah satu sahabat nabi bernama al-Aqra bin Habis bertanya “apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, “seandainya aku mengiyakan, niscaya diwajibkan atas kamu. Dan seandainya diwajibkan atasmu setiap tahunnya, maka niscaya kamu tidak akan mampu melakukannya”. (Kisworo, 2017, hal. 86).

Selain itu, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang mengaturnya, yang mana ketentuan tersebut bervariasi tergantung pada kondisi dan situasi yang meliputi setiap individu muslim:

a. Kewajiban Mutlak (Fardhu 'Ain)

Menunaikan ibadah haji merupakan sebuah keharusan atau kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar bagi setiap muslim yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, seperti telah mencapai usia baligh (dewasa), dalam kondisi akal sehat, tidak dalam statuskebudakan, serta memiliki kemampuan finansial yang memadai. Ketentuan hukum ini berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam

di penjuru dunia. Bahkan, bagi seseorang yang pernah berpindah keyakinan namun kemudian kembali menganut agama Islam, ia wajib menunaikan ibadah haji sebagai salah satu cara untuk meneguhkan kembali keimanannya.

b. Anjuran (Fardhu Kifayah)

Selain adanya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan, terdapat pula ketentuan bahwa ibadah haji bersifat dianjurkan atau sunnah bagi segelintir individu. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah seseorang yang sebelumnya telah menunaikan ibadah haji, anak-anak yang belum mencapai usia baligh, individu yang berstatus budak, serta seseorang yang berniat untuk turut meramaikan Baitullah.

c. Dihindarkan (Makruh)

Pada beberapa kondisi tertentu, pelaksanaan ibadah haji dapat menjadi sesuatu yang sebaiknya dihindari atau makruh. Situasi ini dapat terjadi apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan jiwa seseorang dalam melaksanakan ibadah tersebut, atau apabila di lingkungan sekitar masih terdapat banyak fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan. Contoh individu yang sebaiknya menghindari pelaksanaan ibadah haji adalah mereka yang telah berkali-kali menunaikannya, seseorang yang lebih mementingkan kekayaannya daripada

membantu sesama, serta seorang istri yang menunaikan ibadah haji tanpa mendapatkan izin dari suaminya.

d. **Diharamkan (Haram)**

Terdapat pula situasi di mana pelaksanaan ibadah haji menjadi sesuatu yang diharamkan atau terlarang untuk dilakukan. Kondisi ini dapat terjadi apabila seseorang menunaikan ibadah haji dengan niat buruk, seperti berniat untuk merampok atau menjarah harta benda jemaah haji lainnya, atau apabila dana yang digunakan untuk menunaikan ibadah tersebut berasal dari sumber yang haram, seperti hasil korupsi, penipuan, pencurian, maupun penyuapan. Meskipun niat awalnya adalah untuk menghajikan anggota keluarga seperti orang tua, anak, saudara, ataupun tetangga, namun apabila dana yang digunakan berasal dari sumber yang haram, maka hukum pelaksanaan ibadah haji tersebut tetap menjadi haram. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menunaikan ibadah haji dengan niat yang tulus dan murni, serta menggunakan sumber dana yang halal. (Jannah, 2024, hal. 1).

3. Syarat Haji

Syarat haji merupakan suatu perkara yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji. Adapun syarat haji yang perlu diketahui dan dipenuhi oleh jemaah haji, meliputi:

- a. Islam, ibadah haji hanya diperuntukan untuk umat muslim, selain umat muslim tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah haji.
- b. Baligh, ibadah haji diperuntukan untuk umat muslim yang sudah baligh, bagi anak-anak yang telah melaksanakan ibadah haji sebelum ia baligh maka hajinya dianggap sah tetapi mendapat pahala sunnah dalam artian kewajiban hajinya belum gugur dan dilain waktu ketika sudah baligh ia diwajibkan melaksanakan ibadah haji lagi bila mampu. Seperti sabda Rasulullah SAW.

أي صبي حج ثم بلغ الجنث فعليه أن يحج
حجة اجري

Terjemah: anak-anak manapun yang telah melaksanakan ibadah haji, kemudian ia baligh (sampai pada batas ia dipandang berdosa), maka wajib atasnya melaksanakan haji pada waktu haji yang lain (HR. Thabrani)
(Tuasikal,2018)

- c. Berakal sehat, umat muslim yang mempunyai gangguan jiwa samapi gila dan tidak berakal maka ia tidak diwajibkan untuk pergi haji.
- d. Merdeka, bukan hamba sahaya.
- e. Dan istitho'ah, umat muslim yang telah mampu baik jiwa, raga, maupun ekonominya diwajibkan melaksanakan ibadah haji.

Apabila seorang muslim tidak memenuhi syarat haji tersebut maka gugurlah kewajiban hajinya. Namun ada beberapa

syarat haji khusus bagi perempuan, Yaitu: seorang Muslimah ketika melaksanakan ibadah haji hendaknya memiliki pendamping mahrom atau teman sesama perempuan yang dipercayainya, dan tidak dalam keadaan masa iddah baik disebabkan oleh talak maupun wafat (Aid Agil Husin Munawwar, 2003:30).

4. Rukun Haji

Rukun haji adalah amalan-amalan yang wajib dikerjakan selama menunaikan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dilaksanakan atau terpenuhi maka haji itu batal dan tidak sah sehingga wajib menggantinya di kesempatan waktu lain. rukun haji yang perlu dipahami dan ditunaikan oleh jamaah haji saat haji, meliputi:

- a. Ihram, yang dikenal dengan larangan atau hal yang dilarang. Ihram adalah waktu dimulainya haji dimana hal-hal beberapa hal tertentu yang mulanya halal menjadi haram selama proses haji. Menurut syariat islam, ihram adalah aktivitas menetapkan niat melaksanakan ibadah haji yang dimulai dari memakai pakaian ihram di waktu dan tempat yang telah ditentukan yang biasa disebut dengan miqat, miqat ada dua yaitu miqat makani (tempat) dan miqat zamani (waktu).
- b. Wukuf di arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah saat tergelincirnya matahari hingga terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.
- c. Thawaf yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali yang dimulai dari hajar aswad.

- d. Sai yaitu berlari-lari kecil dengan jarak kurang lebih 400meter sebanyak tujuh kali dari bukit shafa ke bukit marwah.
- e. Tahallul, mencukur rambut minimal 3 helai rambut dan disunnahkan mencukur rambut hingga habis bagi jamaah haji laki-laki dan sepanjang jari bagi jamaah haji perempuan.
- f. Dan tertib sesuai urutan yang telah di tetapkan syariat. (Cahyani, 2019, hal. 109).

5. Wajib Haji

Wajib haji adalah suatu amalan yang harus dilakukan oleh jamaah haji dalam ibadah haji yang mana apabila salah satu wajib haji ditinggalkan atau tidak terpenuhi maka hajinya tetap sah namun wajib membayar dam (denda). Wajib haji yang perlu diketahui dan dilaksanakan oleh jamaah haji saat haji, meliputi:

- a. Ihram dari miqat.
- b. Mabit di muzdalifah dan mina.
- c. Melontar jumrah ula wustho dan aqabah.
- d. Serta thowaf wada' (perpisahan) ketika akan meninggalkan Makkah al mukaromah. (Choliq, 2018, hal. 30–32)

6. Sunnah Haji

Sunnah haji adalah amalan- amalan saat menunaikan ibadah haji yang boleh dilaksanakan atau ditinggalkan oleh jamaah haji saat haji, meliputi:

- a. Mandi sebelum ihram.

- b. Sholat sunnah ihram.
- c. Membaca talbiyah, membaca sholawat nabi, berdoa di multazam, sholat di maqom Ibrahim, memperbanyak berdoa dan berdzikir.
- d. Mencukur semua rambut bagi jamaah haji laki-laki.

7. Jenis-jenis ibadah haji

Dalam pelaksanaannya, ibadah haji terbagi menjadi tiga kategori utama yang dibedakan berdasarkan tata cara dan urutannya, yaitu haji ifrād, haji qirān, dan haji tamattu'. Penjelasan dari ketiga jenis haji tersebut adalah sebagai berikut:

a. Haji Ifrād

Kata ifrād berasal dari kata Arab yang berarti menyendirikan atau memisahkan. Jenis haji ini dilakukan dengan cara melaksanakan ibadah haji saja tanpa disertai dengan umrah. Orang yang melaksanakan haji jenis ini tidak dikenakan kewajiban membayar denda atau dam. Ada beberapa cara untuk menunaikan haji ifrād, diantaranya: 1) Melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umrah sama sekali; 2) Melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian setelah selesai berhaji baru melaksanakan umrah pada kesempatan lain. Selain kedua cara tersebut, haji ifrād juga dapat dilakukan dengan dua cara lain yang diperbolehkan dalam syariat.

b. Haji Qirān

Kata qirān berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya, seseorang melaksanakan ibadah haji

dan umrah secara bersamaan dengan satu niat untuk menunaikan kedua ibadah tersebut sekaligus. Dalam haji qirān, seorang jamaah harus berihram untuk haji dan umrah sekaligus sejak dari miqat. Orang yang melaksanakan haji jenis ini diharuskan untuk membayar denda atau dam karena telah menggabungkan kedua ibadah sekaligus.

c. Haji Tamattu'

Kata tamattu' berasal dari kata yang berarti bersenang-senang atau mengambil manfaat. Pada jenis haji ini, seorang jamaah akan melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, lalu setelah selesai melakukan tahallul (melepas ihram), dia akan berihram kembali khusus untuk ibadah haji dari Makkah atau sekitarnya pada tanggal 8 Dzulhijjah (hari Tarwiyah) atau 9 Dzulhijjah. Dengan cara ini, jamaah tidak perlu kembali lagi ke miqat awal untuk melaksanakan ihram haji. Selama jeda waktu setelah tahallul umrah hingga ihram haji, jamaah dapat bersenang-senang dan tidak terikat dengan larangan-larangan ihram, namun jamaah tetap dikenakan kewajiban membayar denda atau dam (Kementerian Agama RI, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, 2019, hal. 68-69).

8. Larangan Haji

Dalam melaksanakan ritual suci ibadah haji, seorang jamaah haji diwajibkan untuk memasuki keadaan ihram terlebih dahulu. Kondisi ihram ini merupakan suatu keadaan khusus yang mana seorang jamaah

haji harus menjaga kesucian dirinya dengan sepenuhnya serta menghindari segala sesuatu yang dapat mencederai dan melanggar ketentuan-ketentuan ihram yang telah ditetapkan. Terdapat sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh setiap jemaah haji selama dalam keadaan ihram, yang mana larangan-larangan tersebut terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a. Bagi kaum laki-laki, terdapat beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan selama dalam kondisi ihram, diantaranya adalah:

- 1) Mengenakan pakaian yang kedua ujung kainnya dijahit atau disatukan secara permanen sehingga membentuk seperti celana panjang atau baju lengan panjang yang menutupi seluruh tubuh;
- 2) Menggunakan alas kaki seperti kaos kaki atau sepatu yang menutupi seluruh permukaan telapak kaki hingga mencapai tumit, karena dalam kondisi ihram telapak kaki harus dalam keadaan terbuka;
- 3) Menutupi kepala dengan penutup yang melekat dan menempel pada kepala seperti topi, peci, ataupun sorban yang kerap digunakan dalam keseharian.

b. Adapun bagi kaum perempuan, terdapat dua larangan utama yang harus dipatuhi, yaitu:

- 1) Menutupi kedua telapak tangan hingga tidak lagi terlihat dengan menggunakan sarung tangan atau sejenisnya;

- 2) Menutupi wajah dengan menggunakan cadar atau penutup wajah lainnya sehingga tidak tampak lagi wajahnya.
- c. Selain larangan-larangan khusus bagi laki-laki dan perempuan, terdapat pula sejumlah larangan yang berlaku secara universal bagi seluruh jemaah haji, baik laki-laki maupun perempuan, selama dalam kondisi ihram, diantaranya adalah:
- 1) Menggunakan wangi-wangian atau parfum dalam bentuk apapun, kecuali wangi-wangian yang telah digunakan pada tubuh sebelum berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, karena dalam kondisi tersebut diperbolehkan;
 - 2) Memotong kuku, mencukur, atau mencabut rambut dan bulu yang ada di tubuh, karena hal tersebut dapat mencederai kesucian ihram;
 - 3) Memburu, menganiaya, atau membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang benar-benar membahayakan keselamatan diri mereka dan mereka terpaksa untuk melakukan hal tersebut demi mempertahankan diri;
 - 4) Mengonsumsi atau memakan hasil buruan, karena hal tersebut juga dilarang dalam kondisi ihram;
 - 5) Memotong atau mencabut kayu-kayuan serta rumput yang tumbuh di kawasan tanah haram, karena hal tersebut juga dapat mencederai kesucian ihram;
 - 6) Melakukan pernikahan, menikahkan orang lain, ataupun meminang seorang perempuan untuk dinikahi, karena hal-hal yang berkaitan dengan

pernikahan dilarang dilakukan selama dalam kondisi ihram;

- 7) Melakukan hubungan seksual dan segala pendahuluannya seperti bercumbu, berciuman, dan merayu yang dapat membangkitkan syahwat, karena hal tersebut juga sangat dilarang;
- 8) Mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas yang dapat menodai kesucian ibadah haji.
- 9) Melakukan tindakan kejahatan dan kemaksiatan dalam bentuk apapun yang tentunya sangat bertentangan dengan esensi ibadah haji;
- 10) Mengenakan pakaian yang dicelup atau diwarnai dengan bahan yang memiliki aroma wangi atau parfum, karena hal tersebut juga dapat mencederai kesucian ihram (Kementerian Agama RI, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, 2019, hal. 75-76)

9. Hal-hal yang diperbolehkan ketika Ihram

Meski terdapat sejumlah larangan yang ketat dalam kondisi ihram, namun terdapat pula beberapa pengecualian atau hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia serta situasi dan kondisi tertentu yang memang membutuhkan perlakuan khusus. Diantara hal-hal yang diperbolehkan bagi seorang jemaah haji ketika dalam keadaan ihram adalah sebagai berikut:

- a. Membunuh binatang buas atau binatang yang membahayakan keselamatan jiwanya, seperti kalajengking, tikus, ular berbisa, anjing buas, gagak,

nyamuk, dan lalat. Pengecualian ini diperbolehkan demi melindungi keselamatan diri dari ancaman binatang-binatang tersebut yang dapat menyebabkan bahaya dan kecelakaan.

- b. Mandi untuk menjaga kebersihan diri, karena menjaga kesucian lahir dan batin merupakan hal yang sangat penting dan wajib dilakukan dalam pelaksanaan ibadah, termasuk ibadah haji.
- c. Menyikat gigi, sebagai bagian dari menjaga kebersihan mulut dan gigi agar tetap dalam kondisi bersih, segar, dan tidak mengganggu dalam melaksanakan ibadah.
- d. Berbekam, yang merupakan salah satu metode pengobatan yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam untuk menjaga kesehatan tubuh.
- e. Memakai minyak angin, balsem, atau obat-obatan lainnya yang dimaksudkan untuk keperluan pengobatan diri guna menjaga kondisi kesehatan agar tetap prima dalam menunaikan ibadah.
- f. Memakai kacamata bagi mereka yang bermasalah dengan penglihatannya, jam tangan, cincin, serta ikat pinggang sebagai pengecualian dari larangan mengenakan pakaian atau aksesoris yang menutupi tubuh dalam kondisi ihram.
- g. Bernaung di bawah payung, mobil, tenda dan pohon untuk melindungi diri dari panas terik matahari atau cuaca ekstrem lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah.
- h. Membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudhu di tempat wudhu khusus perempuan, guna

mempermudah mereka melakukan wudhu dengan benar sesuai syariat.

- i. Mencuci dan mengganti kain ihram jika kotor atau tidak layak pakai lagi agar tetap dalam keadaan suci dan bersih dalam beribadah.
- j. Menggaruk kepala dan badan, jika memang dibutuhkan untuk menghilangkan rasa gatal atau gangguan sejenisnya yang dapat mengganggu konsentrasi dalam beribadah.
- k. Menyembelih binatang ternak yang jinak seperti kambing, sapi, dan lain-lain serta binatang buruan laut seperti ikan untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan nutrisi selama menjalankan ibadah.
- l. Memakai perhiasan bagi wanita, sebagai pengecualian karena ada beberapa perhiasan yang tidak dapat dilepas seperti cincin nikah dan sebagainya (Kementerian Agama RI, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, 2019, hal. 77).

Semua pengecualian tersebut diperbolehkan bagi jemaah haji dalam kondisi ihram untuk mempermudah dan memfasilitasi mereka dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi yang dihadapi. Namun tentunya, hal-hal tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga batasan, tidak melampaui aturan, dan mengutamakan kesucian hati dan niat yang lurus agar tidak mencederai kesucian dan kekhusyukan ihram yang sedang dijalani. Karena pada hakikatnya, ritual ihram dilakukan untuk melatih kedisiplinan serta kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya.

C. Masyarakat

1. Definisi Masyarakat

Menurut M.J. Herskovitis masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah – pecah secara ekonomis. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi” (Koentjaraningrat, 2009: 116).

Menurut Philn Astrid S. Susanto (1999: 6), masyarakat atau *society* merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang, sedangkan menurut Dannerius Sinaga (1988: 143), masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang tinggal pada suatu wilayah tertentu dan menciptakan kebudayaan tertentu sebagai tunjangan melangsungkan kehidupan. Masyarakat adalah suatu kesatuan yang ada diantara interaksi manusia melalui sistem adat istiadat yang berkesinambungan dan terikat oleh suatu identitas bersama. (Koentjaraningrat, 2009, hal. 122). Masyarakat menurut Barowi adalah sekelompok manusia

yang saling bekerja sama dan saling membutuhkan yang kemudian mengelompokkan diri dengan berfikir bahwa mereka merupakan satu kesatuan untuk memenuhi kebutuhan primer karena masing-masing individu memiliki keterbatasan tertentu. (Hasmori dkk., 2011, hal. 353).

Masyarakat memiliki dua tipe kecenderungan yakni masyarakat perkotaan (*urban community*) dan masyarakat pedesaan (*rural community*). Dua tipe kecenderungan ini memiliki corak kehidupan sosial yang berbeda, untuk kota sendiri memiliki corak yang lebih kompleks (heterogen) dimulai dari segi sandang, pangan, dan pakan (Jamaludin, 2017, hal. 220). Sedangkan masyarakat pedesaan identik dengan pembagian kerja sama yang baik, dan berkehidupan serba sederhana. Masyarakat pedesaan juga banyak menaruh ketergantungan kepada sesepuh desa sebagai rujukan ketika terdapat sesuatu demi kemaslahatan masyarakat sekitar. Namun berbeda dengan Bintoro yang menyatakan bahwa perbedaan masyarakat desa dan kota adalah dari beberapa aspek, yakni kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur pada suatu daerah yang memiliki pengaruh berbeda dengan daerah lain (Syarif dkk., 2014, hal. 19).

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Adapun macam-macam masyarakat yaitu:

a. Masyarakat modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera

ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru (Dannerius Sinaga, 1988: 156). Berdasar pada pandangan hukum, Amiruddin (2010: 205), menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern mempunyai solidaritas sosial organis. Menurut OK. Chairuddin (1993: 116), solidaritas organis didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas ini muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat. Spesialisasi dan perbedaan fungsional yang seperti diungkapkan tersebut memang kerap dijumpai pada masyarakat modern. Beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat modern antara lain sebagai berikut.

- 1) Kehidupan keagamaan berkurang apabila dibandingkan dengan di desa.
- 2) Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.
- 3) Pembagian kerja antara warga kota lebih tegas dan mempunyai batas yang nyata .
- 4) Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh.
- 5) Biasanya menganut jalan pikiran yang rasional.
- 6) Adanya pembagian waktu karena adanya jalan kehidupan yang serba cepat.

7) Perubahan sosial tampak dengan nyata karena biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar.

b. Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun-temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis (Dannerius Sinaga, 1988: 152). Menurut Rentelu, Pollis dan Shcaw yang dikutip dalam (P. J Bouman. 1980: 53) masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang statis tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat tradisional cenderung statis.

Menurut P. J Bouman (1980: 54-58) hal yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Oleh karena itu masyarakat tradisional mempunyai karakteristik tertentu yang

menjadi ciri pembeda dari masyarakat modern. Adapun karakteristik pada masyarakat tradisional diantaranya:

- 1) Orientasi terhadap nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum alam tercermin dalam pola berpikirnya.
- 2) Kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor agraris
- 3) Fasilitas pendidikan dan tingkat pendidikan rendah
- 4) Cenderung tergolong dalam masyarakat agraris dan pada kehidupannya tergantung pada alam sekitar
- 5) Ikatan kekeluargaan dan solidaritas masih kuat
- 6) Pola hubungan sosial berdasar kekeluargaan, akrab dan saling mengenal
- 7) Kepadatan penduduk rata-rata perkilo meter masih kecil
- 8) Pemimpin cenderung ditentukan oleh kualitas pribadi individu dan faktor keturunan (Dannerius Sinaga, 1988: 156).

Berbeda dengan karakteristik yang diungkapkan oleh Dannerius sinaga, Selo Soemardjan (1993: 62-68) mencirikan masyarakat tradisional berdasarkan pandangan sosiologis. Berikut karakteristiknya:

- 1) Masyarakat yang cenderung homogen
- 2) Adanya rasa kekeluargaan, kesetiakawanan dan rasa percaya yang kuat antar para warga

- 3) Sistem sosial yang masih diwarnai dengan kesadaran kepentingan kolektif
- 4) Pranata adat yang efektif untuk menghidupkan disiplin sosial
- 5) Shame culture (budaya malu) sebagai pengawas sosial langsung dari lingkungan sosial manusia, rasa malu mengganggu jiwa jika ada orang lain yang mengetahui penyimpangan sistem nilai dalam adat-istiadat.

2. Unsur – unsur Masyarakat

Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kolektif manusia menyebabkan bahwa kita memerlukan beberapa istilah untuk membeda-bedakan berbagai macam kesatuan manusia, kecuali istilah yang paling lazim, yaitu masyarakat ada istilah - istilah khusus untuk menyebutkan kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur masyarakat, yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok dan perkumpulan (Koentjaraningrat, 1990).

Lantas bagaimanakah suatu kelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat. Ada beberapa unsur yang menjadi syarat bagi kelompok manusia untuk bisa disebut masyarakat. Beberapa syarat tersebut diantaranya adalah :

- a. Adanya dua orang atau lebih manusia pada kelompok tersebut dan berada di tempat yang sama.
- b. Adanya kesadaran dari setiap anggotanya, bahwa mereka merupakan bagian dari sebuah kesatuan.

- c. Adanya proses interaksi yang cukup lama di mana dari hasil interaksi ini akan tercipta anggota baru yang bisa berkomunikasi serta mampu menciptakan aturan dari setiap anggotanya.
- d. Menciptakan sebuah kebudayaan dari hasil pemikiran bersama yang disepakati dan menjadi media penghubung diantara setiap anggotanya.(Slamet Santosa,2004:83)

3. Ciri – Ciri Masyarakat

Didalam masyarakat ditandai dengan adanya hubungan social antara anggota kelompok masyarakat. Jadi, secara ringkasnya ciri-ciri masyarakat menurut Slamet Santosa (2004:84) adalah adanya:

- a. Daerah/batas tertentu
- b. Manusia yang bertempat tinggal
- c. Kehidupan masyarakat
- d. Hubungan sosial antar anggota kelompoknya

Lebih lanjut Mac iver dan Charles H. Pale, menyatakan bahwa ciri-ciri masyarakat adalah:

- a. common life, memiliki identitas yang sama atau minat/ kepentingan/ kepedulian terhadap hal yang sama.
- b. community centiments, memiliki perasaan saling memerlukan di dalam anggotanya. Mencakup unsur-unsur seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan.
- c. locality centimentssebuah komunitas selalu menempati wilayah teritorial. Bahkan masyarakat

nomaden, sekelompok gipsi, misalnya, memiliki tempat tinggal, lokaln meskipun berubah.

Pada setiap saat anggotanya bersama-sama menempati tempat yang pasti dipermukaan bumi. Kebanyakan masyarakat menetap dan berasal dari kondisi wilayah mereka ikatan solidaritas yang kuat. Pentingnya konsepsi masyarakat dalam ukuran besar sehingga menggaris bawahi hubungan antara koherensi sosial dan wilayah geografis. Hubungan ini mudah terungkap dalam contoh-contoh seperti desa Eskimo atau kota perbatasan atau semi-terisolasi masyarakat Perancis Quebec. Apapun modifikasi dalam hubungan ikatan sosial dan tinggal territorial telah diperkenalkan oleh peradaban, namun karakter dasar lokalitas sebagai classifiers sosial tidak pernah melampaui.

D. Suku Samin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata suku dimaknai sebagai golongan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga: golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar: dan golongan orang sebagian dari kaum satu keturunan (Ebta Setiawan, 2022). Suku merupakan suatu kesatuan social yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama Bahasa. Dengan kata lain suku adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas jadi sering kali dikuatkan kesatuan Bahasa (Koentjaraningrat, 2007) Sama halnya dengan Melvin Tummin, seorang sosiolog Amerika yang berspesialis dalam hubungan ras mengatakan bahwa suku merupakan suatu kelompok sosial yang berada dalam sistem sosial yang lebih besar, yang menerima sifat kebiasaan suatu masyarakat secara kompleks. Sedangkan menurut Duncan Mitchells menyatakan bahwa suku adalah suatu kelompok yang memiliki budaya dan rasa

yang sama terhadap suatu identitas dan juga eksis berbentuk sub-kelompok dalam kelompok yang lebih besar (Ibrahim, 2013, hal. 135).

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suku adalah status sosial yang memiliki lingkup lebih besar dan memiliki keunikan dalam sistem sosial, sama halnya dengan kelompok sosial yang disebut masyarakat dan didalam masyarakat tersebut terdapat sebuah komunitas yang mana mempunyai keunikan sendiri salah satunya adalah masyarakat suku samin.

Samin adalah sebuah kelompok masyarakat yang berada dipulau Jawa yang memiliki kepercayaan, ada istiadat, dan norma serta aturan tersendiri yang berbeda dengan masyarakat jawa lainnya. Mereka hidup secara berkelompok diluar masyarakat umum dan diwilayah tertentu. Masyarakat Samin merupakan sekelompok masyarakat yang menganut ajaran *Saminisme*. Samin berasal dari kata sami – sami yang berarti sama – sama atau sami – sami amin yang memiliki makna bahwa setiap manusia itu sama dari segi kependudukan, serta hak dan kewajiban karena semua manusia itu berasal dari satu keturunan yang sama yaitu keturunan Adam. (Titi Munfangati, 2004, hal.20). Samin juga bermakna sami wonge (sama orangnya) maksudnya sesama manusia adalah saudara. Hal ini diilhami oleh ajaran Saminn yang mengedapkan aspek etika kemanusiaan, tercermin dalam ajaran samin.

Secara historis ajaran *Saminisme* muncul dan dikembangkan pada tahun 1890 sebagai reaksi terhadap pemerintah Kolonial Belanda yang sewenang-wenang terhadap orang-orang pribumi. Berdasarkan hasil wawancara perkembangan ajaran Saminisme ini memasuki beberapa wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pengikut Samin lebih banyak di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan Jawa Timur. Di Jawa Tengah sendiri ada 3 tempat berkembangnya ajaran samin diantaranya ada di Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kudus. Sebanyak 722 pengikut ajaran saminisme telah di catat oleh residen Rembang tahun 1903 menyebar ke 34 desa di daerah Blora bagianselatan serta Bojonegoro. (Wawancara Bapak Sunarso).

Ajaran samin dikembangkan oleh Raden Kohar yang terkenal dengan nama Ki Samin surosentiko, putra dari Raden Mas Brotodiningrat atau Raden Surowodjoyo. Menurut historis Raden Surowodjoyo merupakan seorang bupati yang menjabat pada tahun 1802 hingga 1826. Raden Surowodjoyo dikelilingi kemewahan dan fasilitas yang memenuhi di wilayah Keraton. Lalu pada tahun 1840 keraton dan semua kemewahannya di tinggalkan karena adanya kolonial Belanda yang menjajah serta menyengsarakan rakyatnya.

Putra dari Raden Surowodjoyo lahir pada tahun 1859, dimana perjuangan dalam melawan Kolonial Belanda masih berlanjut dan dilanjutkan oleh anaknya tersebut. Anak tersebut bernama Raden Kohar, beliau menyebarkan dan mengembangkan ajaran samin begitu pesat. Dan seiring berjalannya waktu Raden Kohar memiliki julukan yaitu Ki samin Surosentiko. Samin Surosentiko pergi menuju Desa Klopoduwur di Kabupaten Blora dan menetap disana. Ajaran yang diajarkan Ki Samin Surosentiko ini tidak sesuai dengan umumnya kehidupan masyarakat Jawa pada umumnya. Dikarenakan tujuan mereka adalah membuat perlawanan secara halus. Perlawanan mereka dilakukan tidak secara fisik, tetapi berwujud pertentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap pemerintahan Belanda saat itu, termasuk menolak membayar pajak lagi (Rosyid, 2010).

Banyak penduduk sekitar yang tertarik dengan ajarannya, sehingga dalam waktu singkat sudah masyarakat yang menjadi pengikutnya. Pada saat itu Kolonial Belanda tidak tertarik dengan ajarannya, karena mereka menganggap ajaran samin adalah ajaran kebatinan belaka atau agama baru yang tidak membahayakan akan keddukaan kolonial Belanda. Akibat penyebaran yang amat pesat ajaran Samin yang sekaligus merupakan sebuah perlawanan halus ini beralih nama menjadi “Sedulur Sikep”, hal ini untuk menghapus anggapan buruk sebutan samin di kalangan masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Pertama kali muncul ajaran Saminisme di Kabupaten Blora di Desa Klopoduwur. Berbagai keadaan sulit telah dihadapi oleh Ki Samin Surosentiko

terlebih lagi setelah ayahnya menghilang entah kemana, Samin Surosentiko mulai menyusun rencana dan mengumpulkan pengikut -pengikutnya guna untuk melakukan pemberontakan. Dari desa ke desa Samin Surosentiko membangun pusat perkumpulan seperti di Desa Tapelan Bojonegoro, Klopodhuwur Blora, Kutuk Kudus, Gunung Segara Brebes, Kandang Pati, dan Tlogo Anyar Di Lamongan. Pada tanggal 8 November 1907, Ki samin Surosentiko dibaiat oleh pengikutnya sebagai Raja Jawa dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam. Dan beliau dianggap seperti Ratu Adil yang bisa membawa negeri ini menjadi sejahtera (Tashadi Dkk.hal 410)

Empat puluh hari setelah di baiat, Ki Samin Surosentiko mendapat undangan musyawarah bersama dengan pengikutnya dari Wedana Randublatung Blora. Tanpa curiga ia menghadiri acara musyawarah dengan delapan pengikutnya. Namun ternyata undangan musyawarah tersebut hanyalah jebakan, lalu Ki Samin Surosentiko ditangkap langsung dan di sekap semalaman di Kewedana. Asisten wedana setempat, Raden Pranoto, sempat mencemooh mereka sebelum mereka diserahkan kepada Kolonial Belanda. (Tashadi Dkk.2003.Hal 42) Samin dan delapan muridnya diasingkan di Digul Irian Jaya dan ke Sawahlunto, Sumatra Barat Ki Samin sendiri meninggal pada tahun 1914 di pengasingan tersebut dengan status tahanan.

Pada umumnya masyarakat Samin dikenal sebagai masyarakat atau komunitas adat sedulur sikep yang bermata pencaharian utama sebagai petani dan peternak. Orang-orang samin identik dengan keluguan, kejujuran, dan sikap yang berbeda dari umumnya masyarakat yang mana hal ini dinilai sebagai suatu perbuatan yang aneh (Pinasti & Irenewaty, 2009, hal. 450). Ajaran samin ini disematkan karena masyarakat setempat mengikuti dan mempertahankan ajaran samin yakni sebagai sedulur sikep yang bermakna orang-orang baik dan jujur yang di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak boleh mengajarkan pendidikan formal, tidak mengenakan celana panjang, tidak boleh mengenakan peci, tidak boleh berdagang, dan tidak diperbolehkan berpoligami.

Dalam segi kepercayaan, masyarakat Suku Samin memeluk agama Adam sebagai pedoman dan rujukan dalam melakukan ritual sembahyang pada waktu pagi dan sore. Masyarakat Suku Samin juga memiliki prinsip, yakni tidak boleh menyia-nyiakan terhadap sesama walaupun divabel sekalipun semua harus dihargai dan dianggap seperti saudara (Kurniasari et al., 2018, hal. 35).

Samin Surosentiko meninggalkan banyak wasiat, ajaran, dan kitab kepada para pengikutnya. Salah satu peninggalan Ki Samin Surosentiko adalah sebuah manuskrip (naskah tulisan tangan) yang berjudul Serat Punjer Kawitan. Naskah ini berisi silsilah keluarga pokok atau utama seperti silsilah raja – raja Jawa dan wali – wali yang terkenal di Pulau Jawa. Selain manuskrip ada buku kuno yang disebut dengan buku Kalimasada. Buku ini dalam cerita pewayangan pernah di miliki oleh Prabu Puntadewa, Sulung Pandawa. Buku inilah yang menjadi pedoman hidup warga Samin sampai sekarang yang intinya mengajarkan segala bentuk kebaikan terhadap sesama. Masyarakat samin juga memiliki prinsip ajaran Samin ini berbentuk pantangan dasar meliputi :

1. Tidak boleh mendidik anak dalam pendidikan formal, tidak boleh bercelana panjang, tidak diperkenankan memakai peci, tidak diperbolehkan berdagang, dan tidak di perbolehkan beristri lebih dari Satu.
2. Tidak diperbolehkan mendidik anak dipendidikan formal (sekolah), dan anak hanya di bekali dengan pendidikan informal (pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri dalam rumah tangganya) bermaterikan prinsip ajaran, dan prinsip hidup.

Dengan ini bias dikatakan bahwa tidak boleh disekolahkan di pendidikan formal dengan tujuan :

- a. Jika mereka melaksanakan pendidikan formal , maka akan merangsang anak untuk membaca dan menulis, karena kedua kemampuan itu mengarahkan anak untuk memenuhi syarat formal menjadi pekerja di luar pertanian, dan imbasnya anak

akan keluar dari pantauan orang tua dan timbulah suatu harapan untuk melepaskan ikatan kekeluargaan.

- b. Jika melaksanakan pendidikan formal akan berdampak pada komunikasi dengan masyarakat umum yang luas, maka anak akan semakin mudah terangsang dengan budaya luar yang selama ini di jauhi oleh Samin. (Moh Rasyid.2008)
Contohnya menikah dengan orang selain samin.
3. Tidak boleh bercelana panjang dan tidak boleh berpeci, hal ini merupakan simbolisasi melawan penjajah terdahulu, karena menggunakan celana panjang. Dan tidak boleh memakai peci karena masyarakat Samin sudah mempunyai symbol tersendiri, yakni memakai udeng- udeng yang dikenakan saat pirukunan.
4. Tidak diperbolehkan berdagang, karena hal ini sebagai langkah antisipasi bahwa profesi berdagang berpeluang adanya tradisi bohong, karena bohong merupakan sebuah aktifitas yang dijauhi oleh masyarakat Samin.
5. Tidak boleh beristrikan lebih dari satu. Karena anggapan ini sering muncul konflik keluarga karena adanya istri baru. Hal ini diantisipasi dengan cara sebagai doktrin pantangan bagi masyarakat Samin.

Samin juga memiliki keyakinan hidup, prinsip dasar yang beretika, dan prinsip dasar pantangan (larangan untuk pengikutnya) mempunyai enam prinsip dasar dalam beretika berupa pantangan untuk tidak :

1. Drengki (membuat fitnah), dimana samin harus hidup rukun saling menyanyangi dan mengayomi sesama samin. Hingga tidak ada permusuhan diantara samin satu dan samin lainnya, maka terciptalah masyarakat yang makmur karena adanya simpati saling membantu, menyanyangi dan mengayomi satu sama lainnya.

2. Srei (serakah), dimana samin ini diajarkan untuk saling berbagi, dan tidak menciptakan sifat pelit, sehingga tidak akan muncul sifat drengki (membuat fitnah) pada samin lainnya.
3. Panesten (mudah tersinggung) samin diajarkan memiliki hati yang lapang dan ikhlas, sehingga mereka tidak saling menyakiti satu sama lain, sehingga terciptalah sifat panesten(mudah tersinggug), sehingga mereka tidak saling menyakiti hati.
4. Dawen (mendakwa tanpa bukti) dimana mereka dilarang menuduh orang tanpa adanya bukti, sebgaiamana hal yang umum di masyarakat umum, kalo menuduh orang harus ada bukti. Kalopun tanpa bukti jadinya adalah fitnah.
5. Kemeran (iri hati / sirik) hati orang harus selalu bersih tanpa adanya iri hati terhadap orang lain, dengan hal itu orang harus selalu bersukur dengan apa yang telah di miliki, dangan itu manusia tak akan memeliki rasa iri hati karena mereka selalu bersukur.
6. Nyinyio marang sepodo (berbuat nista terhadap orang lain), dan Bejokreyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur (menyia-nyiakan orang lain tidak boleh, cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara)

Sedangkan ada lima pantangan dasar dalam berinteraksi meliputi :

Bedok (menuduh) , Colong (mencuri) , Pethil (menggambil barang, dimana barang tersebut yang masih berada di ladang, dan barang tersebut masih menyatu dengan alam dan masih melekat pada sumber kehidupanya), Jumput (menggambil barang, namun beda dengan pethil. Kalo jumput mengambil barang yang telah menjadi komoditas di pasar, seperti halnya beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya.) dan terakhir Nemu Wae Ora Keno (menemukan suatu barang yang bukan miliknya sendiri adalah suatu pantangan hidup bagi masyarakat Samin. Setiap ajaran atau agama agar eksis maka diajarkan oleh para tokohnya pada sebuah komunitas.

Begitu pula ajaran Samin yang diwariskan secara oral tradition (sabdo tanpa rapal, ajaran yang tak tertulis.) Berbentuk prinsip hidup dan patangan hidup. Karakter khasnya mereka hidup di dalam sebuah pedesaan dan sebagai petani. Dengan karakter kekhasan ini bagaimanapun mengalami beberapa perubahan sesuai dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti sebagian kecil menjadi tenaga kerja urban. Adapun pembeda antara komunitas Samin dengan non Samin :

1. Warga Samin dalam berperilaku berpijak dari prinsip ajaran Samin. Prinsip tersebut diwujudkan dalam berperilaku berupa etika, prinsip ajaran dan prinsip pantangan, dan tutur kata bicara agar tidak menyakiti hati lawan bicara,.
2. Cara berpakaian, cara mereka mengenakan pakaian juga berbeda, dalam acara resmi orang Samin menggunakan ikat kepala, celona tokong (panjang yang di bawah lutut), baju tokong (lengan dibawah siku) dan warna pakainan tersebut warna hitam. Sedang dalam kehidupan sehari-hari mereka mengenakan baju sebagaimana baju yang digunakan oleh masyarakat non samin, dengan sejumlah pantangan tidak mengenakan peci, kopyah dan berjilbab.
3. Beragama Adam. Konsekuensinya dalam pemulasaran jenazah bila dibandingkan dengan mayoritas masyarakat umum, tidak di shalati dan di adzani sebagaimana pada umumnya orang islam, makamnya tidak diziarahi atau dikunjungi pada waktu tertentu dan makam tidak di beri batu nisan.
4. Perkawinan masyarakat Samin tidak melibatkan peran negara (KUA atau kantor Catatan Sipil) sebagaimana pernikahan masyarakat pada umumnya, karena mereka dinikahkan oleh orang tuanya secara langsung tanpa prantra orang lain.

Masyarakat samin mengaku mempunyai keyakinan dan agama yang mereka percayai yaitu agama Adam. Di agama tersebut diajarkan prinsip bahwa

etika adiluhung adalah pegangan hidup dasar. Esensi ajaran Adam dipegang teguh dalam menjalankan prinsip ajaran dan menjauhkan prinsip pantangan Samin. Agama Adam tidak lain adalah perwujudan “ucapan” (tandekeng neng pengucap, opo wae thukule soko pengucap), laku (perilaku), dan penganggo (pakaian). Pengucap bermakna jika berujar tidak berbohong dan konsisten dengan yang diucapkan. Laku diwujudkan dalam berperilaku tidak melanggar prinsip Samin dan melaksanakan poso. Ukuran kebenaran pemeluk agama Adam adalah jika aktivitasnya (tindak-tanduknya) benar. Penganggo adalah segala piranti (pakaian) yang dikenakan (digunakan) bersandar pada Adam, seperti iket sebagai simbol pemaknaan mengikat persaudaraan. Keberadaan Adam dianggap orang pertama di dunia agar dunia sejahtera (donyo rejo) dan sebagai penguasa tunggal (Yai). Lahirnya Adam terjadi karena sabda tunggal Yai dan adanya Yai (Tuhan) terjadi karena adanya Adam (Ono iro ono ingsun, wujud iro wujud ingsun. Aku yo kuwe, kuwe yo Aku, wes nyawiji). Yai (Tuhan) bermakna dzat pemenuh hajat hidup makhluk.

Sebab itu, untuk tetap hidup makhluk pun memiliki kewajiban, yakni senantiasa memohon hanya kepada-Nya dengan mengheningkan cipta (semedi) dan berperilaku yang baik. Munculnya istilah “Adam” bermakna ugeman atau pegangan hidup. Adam juga sebagai bukti pemahaman warga Samin terhadap nama manusia pertama (Adam) ciptaan Tuhan (Yai) di dunia.

Prinsip ibadah masyarakat samin ialah wong urip kudu percoyo, ora keno mujo kayu-watu, adanya kesatuan (manunggaling kawulo marang gusti) dan adanya manusia karena adanya Tuhan. Kata ‘Yai’ bermakna kabeh yeng ngayahi (semua kebutuhan hidup manusia dicukupi Tuhan) dan keberadaan manusia sebagai putu Adam. Agama Adam tidak bersangkutan paut dengan proses pewahyuan karena mutlak berasal dari ide dasar leluhur/orang tua yang diikuti secara turun-temurun secara oral tradition.

Sistem kepercayaan Samin, menurut Samiyono dilihat dalam tindakan beragama, percaya terhadap yang sakral dan profan. Pembeda antara sacral dan profan sangat sulit, menurut Samiyono ini terjadi karena perbedaan cara pandang terhadap yang sakral dan yang profan dalam diri Samin. Tidak ada standar baku penentu antara yang sakral dan yang profan, tetapi hanya berdasarkan ajaran yang diberikan oleh sesepuh Samin. Individu dapat menentukan sakral atau tidak berdasarkan pengalaman keberagamaannya.

Menurut King, agama Adam yang dianut masyarakat Samin berbeda dari praktik sinkretisme yang lazim terjadi di antara masyarakat Jawa. Hal ini karena agama Samin hampir tidak memberi tempat bagi praktik ajaran agama lain. Meskipun demikian, menurut King, agama Samin tetap harus dilihat dalam konteks kepercayaan masyarakat Jawa yang terpusat di seputar aktivitas agrikultural (pertanian). Tetapi, kepercayaan tradisional Jawa digunakan masyarakat Samin sebagai sarana memperkuat solidaritas dan menangkal pengaruh dari luar. Masyarakat Samin menolak segala bentuk ajaran dari luar, baik Islam maupun Hindu dan menghendaki ajaran yang murni agama .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Lasio selaku Pemangku Adat Suku Samin, seiring berjalannya waktu masyarakat samin mengikuti masyarakat mayoritas dan pemerintahan yang ada di Kabupaten Blora. Masyarakat suku Samin dalam data kependudukan beragama islam, dan dari beberapa mereka sudah banyak yang belajar dan mengikuti ajaran agama islam. Seperti melakukan pengajian rutin, anak – anak yang berada di lingkup pendopo pun sudah banyak yang mengikuti TPQ di wilayah setempat.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Secara geografis desa Klopoduwur terletak di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Sekitar 9 Km dari Kecamatan Banjarejo mempunyai 4 wilayah batas desa yaitu batas sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Gedongsari, sebelah bagian selatan berbatasan dengan hutan negasa atau Desa Sidomulyo, di wilayah barat berbatasan dengan Desa Sumberagung, sebelah timur dengan Kecamatan Blora Kota. Total wilayah desa Klopoduwur menurut administratif memiliki luas 687,705 Ha. Kemudian sebagian adalah sawah tadah hujan (sawah yang mengandalkan air hujan) 101,037 Ha. Kemudian perumahan 1 (satu) Ha. Dan curah hujan tertinggi 75 mm/th.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Hery mengatakan *“Letak Desa Klopoduwur ini berada di Kabupaten Blora yang memiliki suhu cukup panas, desa ini berada di perbukitan hutan Blora yang mengakibatkan Desa Klopoduwur ini sering mengalami kesulitan sumber mata air sehingga dalam melakukan kegiatan sehari – hari hanya mengandalkan sumur – sumur dari beberapa warga yang mengalirkan sumber mata air. Terkadang masyarakat Desa Klopoduwur juga sering mendapat bantuan air dari pemerintah guna memenuhi kebutuhan sehari – hari disaat sumber mata air mengalami kekeringan.”* (Wawancara Hery Sugiharto, Kepala Desa Klopoduwur, Pada tanggal 11 Januari 2023)

Bapak Sunarso mengatakan, *“jika dilihat dari sumber mata air yang sering mengalami kekeringan, Desa Klopoduwur memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup rendah, masyarakat Desa Klopoduwur hanya dapat menanam padi pada musim penghujan karena system sawah tadah hujan yaitu sawah yang mengandalkan air hujan saja, lalu tanam gand*

dipertengahan musim dan tanam gandum atau jagung saat musim kemarau.” (Wawancara Sunarso, Kasi Pemerintahan Desa Klopoduwur, Pada tanggal 11 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Sunarso mengatakan bahwa *“Desa Klopoduwur termasuk desa yang terbilang cukup luas dimana desa ini terdiri dari enam kedukuhan (dukuh) yaitu Dukuh Wotrangkul (1RW, 1RT), Dukuh Klopoduwur (1RW, 8RT), Dukuh Sumengko (1RW, 7RT), Dukuh Sale (1RW, 3RT), Dukuh Badong Geneng dan Badong Kidul (1RW, Geneng 1RT dan Kidul 6RT).”* (Wawancara Sunarso, Kasi Pemerintahan Desa Klopoduwur, Pada tanggal 11 Januari 2023)

B. Kondisi Demografis

Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang selalu digunakan penelitian baik dari luar negeri maupun dalam negeri, Universitas dalam Negeri maupun Universitas luar Negeri sejak tahun 1975 sampai saat ini, memiliki dayatarik tersendiri menurut peneliti. Karena keberadaan Masyarakat Samin yang mendiami Desa Klopoduwur masih menganggap bahwa di Desa ini masyarakatnya masih kolot, kemudian juga menganggap bahwa di Desa ini masih tertinggal dengan desa lainnya. (Andik Purwasito,2003:63) Padahal jika dilihat dari infrastruktur Desa ini sudah cukup lengkap, jalan yang menuju Ibukota Kabupaten Blora maupun yang menuju Kecamatan Randublatung. Setelah melakukan observasi langsung kondisi demografis Desa Klopoduwur apabila dilihat dari jumlah penduduk. Menurut data desa setempat pada tahun 2023 sebanyak 5279.

Tabel I
Data Penduduk Desa Klopoduwur

Jumlah Penduduk	Laki Laki	Perempuan
5279	2678	2601

Tabel II
Data Penduduk Berdasarkan Usia

Usia 0 – 15	Usia 15 - 65	Usia 65 - keatas
1497	3541	241

Data ini merupakan data penduduk asli dan selebihnya adalah pendatang yang telah resmi diakui oleh pemerintahan Kabupaten Blora yang menjadi warga Desa Klopoduwur baik melalui perkawinan ataupun pindah tempat.

C. Keadaan Sosial

Desa klopoduwur merupakan salah satu desa dengan mayoritas pekerjaan utama sebagai petani dan peternak. Pekerjaan tersebut telah menjadi warisan secara turun temurun dari para leluhurnya.

Tabel III
Data Penduduk Desa Klopoduwur

No	Jenis Mata Pencaharian	Persentase
1	Petani	43,2%
2	Buruh Tani	39,8%
3	PNS	1,0%
4	Swasta	2,1%
5	Wiraswasta	0,7%
6	Jasa	0,4%
7	TNI / POLRI	0,2%
8	Tukang	3,7%
9	Pensiunan	0,7%
10	Lainnya	8,3%

Data table tersebut merupakan salah satu arsip Kelurahan Klopoduwur yang dimana menunjukkan bahwa tingkat perekonomian masyarakat berada pada menengah kebawah (ukuran masyarakat desa). Hal ini bisa dilihat persentase angka pengangguran yang cukup tinggi, yaitu buruh tani 39,8% dan lainnya, yang mencapai 8,3% orang dan juga minimnya sumber daya manusia (SDM) tersebut.

D. Ajaran Masyarakat Suku Samin

Samin merupakan sebuah ajaran yang mengedepankan nilai- nilai etika, didalam realitanya memang memegang teguh prinsip hidup yang bersifat hubungan horizontal (manambah) yang esensinya mengakui bahwa ada yang lebih tinggi yakni Tuhan.

Berdasarkan hasil wawancara, Mbah Lasio mengatakan bahwa “Masyarakat Suku Samin ini memiliki ajaran - ajaran yaitu jujur, ikhlas, sabar, nrimo, tidak iri hati, tidak benci kepada siapapun, dan tidak ingin merugikan siapapun”. (Wawancara Mbah Lasio, Pemangku Suku Adat Samin, Pada tanggal 6 Januari 2024) Hal ini merupakan suatu pengaplikasian prinsip dan pantangan hidup kesaminan.

1. Jujur, kejujuran dianggap sebagai kunci menggapai ketentraman hidup kapanpun dan dimanapun.
2. Ikhlas, ajaran ini muncul dari prinsip bahwa ‘semua adalah saudara’ sehingga muncul gaya hidup yang bersifat permisif dan egaliter. Dan dengan adanya motto ‘dhuwekku yo dhuwekmu, dhuwekmu yo dhuwekku, yen dibutuhke sedulur yo diikhlaske’ (milikku juga milikmu, milikmu juga milikku, jika dibutuhkan ya diikhlaskan). Ajaran ini berpijak dari prinsip ‘barang apek ora usah diketok-ketokno, tetep apik’. Ajaran ini juga dapat menumbuhkan sikap saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun (ikhlas)
3. Lakonana sabar, (jalani hidup dengan sabar). Orang samin juga memiliki acuan figure bernama Puntadewa. Raja Amarta di dunia perwayangan merupakan tipikal orang yang sabar, jujur, pantang berbohong dan selalu berkata apa adanya
4. Nrimo, sifat ini diwujudkan dalam konsep ajaran takdir. Ajaran ini mengilhami generasi Samin yang belum mengaktifkan diri dalam Pendidikan formal atau memakai hijab, mereka hanya nrimo untuk tidak iri karena berprinsip kono-kono, kene-kene. Maksudnya apa yang diperbuat oleh orang lain itu haknya dan tidak lantas mengikutinya.
5. Tidak iri hati dan tidak benci kepada siapapun. Ajaran ini terilhami dari konsep Samin dalam prinsip hidup berupa ‘ora sreidrengki’

terhadap siapapun. Hal ini berpijak dari harapannya untuk tidak menimbulkan konflik dengan sesamanya.

6. Tidak ingin merugikan siapapun, ajaran ini berpangkal pada prinsip dasar hidup masyarakat Suku Samin berupa ‘ora panesten-dawen’ terhadap siapapun. Ajaran ini tidak hanya teori diatas kertas, namun bagi masyarakat Suku Samin ajaran tersebut telah menjadi bagian dari urat nadi kehidupan sehari-harinya.

Perilaku dari ajaran tersebut pada dasarnya adalah wilayah pribadi, sehingga kebenaran dari perilakunya sangat pribadi dan tidak dapat dipotret jika tidak interaktif dengan kehidupannya dalam frekuensi yang mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Kartika mengatakan “*masyarakat penganut ajaran Samin Surosentiko ini punya falsafah hidup yaitu, sami-sami, yang artinya sesama manusia harus bertindak dan bersikap sama-sama, yang artinya sesama manusia harus bersikap sama-sama, maksudnya adalah sama-sama jujur, sama-sama adil, saling menjaga, saling tolong menolong. Dalam Bahasa lainnya dalah hidup secara kebersamaan*”. (Wawancara Ibu Kartika, Penduduk Samin Sedulur Sikep, Pada tanggal 11 Januari 2023)

Orang pengikut ajaran samin menggunakan istilah sedulur sikep (saudara yang mempunyai sikap sama), untuk bercermin dirinya sendiri dengan orang lain. Jadi siapapun yang masuk dan mengamalkan ajaran Saminisme, maka dia menjadi komunitas masyarakat penganut ajaran Samin dan menjadi saudara (sedulur).

E. Budaya Masyarakat Suku Samin

Berdasarkan budaya serta adat istiadatnya yang sudah terkenal bukan hanya ada didalam negeri, tetapi sudah menyebar keluar negeri, seperti Belanda, Jepang, Perancis, dan lain-lainnya. Bila mengacu pada era globalisasi dan era otonomi daerah yang sekarang Desa Klopoduwur terutama masyarakat suku Samin ini memiliki khasanah potensi budaya serta adat istiadat sendiri

yang nantinya dapat mengembangkan sebuah desa yang bercirikan budaya dan adat istiadat masyarakat pengikut ajaran Samin.

Budaya ini dibuktikan bahwa kelompok Samin (sedulur sikep) memiliki Gedung yang sangat megah untuk ukuran di Desa Klopoduwur, bahkan lebih megah dibandingkan dengan Kantor Kepala Desa Klopoduwur. Ajaran Saminisme yang berkaitan dengan pemerintahan untuk tingkat Desa saat ini, pada dasarnya diaplikasikan dalam lingkup pemerintahan tingkat Desa Klopoduwur, system ini juga memperoleh dukungan untuk tingkat Kabupaten Blora, ini bisa dilihat dengan adanya Gedung yang Namanya “Wisma Samin Surosentiko” yang letaknya satu kompleks dengan Kantor Bupati Blora. Ini juga merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian budaya serta adat istiadat masyarakat pengikut ajaran Samin baik dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang.

Seperti yang dikatakan Mbah Lasio bahwa *“Ajaran masyarakat samin hingga sekarang ini masih menjadi paugeran (pedoman) untuk pengikutnya, terutama tokoh adat setempat, meskipun sebagian ada yang luntur, terutama pada generasi muda yang di gerus oleh perkembangan zaman modern sekarang ini. Ajaran Samin juga memiliki kitab sebagai pedoman bagi pengikut ajaran Samin yaitu kitab ‘Serat Jamus Kalimosodo’ yang terdiri dari lima jenis ajaran yang harus diugemi (dipegang teguh) bagi pengikut Samin”*, yaitu :

1. Serat Punjer Kawitan , yang mengajarkan tentang silsilah raja-raja Jawa, adipate di Jawa Timur. Orang jawa merupakan keturunan Adam dan Pandawa, semua yang ada di bui adalah milik orang jawa. Pandangan ini memberikan semangat kepada manusia khususnya masyarakat Samin Desa Klopoduwur untuk menghadapi penjajah Belanda
2. Serat Pikukuh Kasejaten, tentang tatanan perkawinan serta hukum perkawinan bagi masyarakat penganut ajaran Samin. Konsep keluarga melalui perkawinan ini untuk membentuk nilai budi, yang

akan temurun pada anak yang dilahirkan. Rumah tangga harus berlandaskan pada *pikukuh demen janji* (kokoh memegang janji). Maka dengan demikian dalam rumah tangga yang menjadi pedoman utama adalah kesetiaan dan kejujuran.

3. Serat Uri-Uri Pambudi, Angger-Agger Pratikel , (hukum tentang tingkah laku), yang mempunyai makna srei. (jangan nakal), aja dengki (jangan dengki, dahpen kemiren (jangan iri milik orang lain) aja tukar padu (jangan bertengkar), badhok colong (jangan maling), dll
4. Serat Jati Sawit, tentang kemuliaan hidup setelah mati ajaran ini menganut “hukum karma” dengan falsafah yang berbunyi, becik ketitik, olo ketoro, sopo goroh bakal gronoh, sopo salah mesti seleh (siapa yang benar dan siapa yang salah pasti kelihatan, siapa yang berbohong pasti nista, siapa salah pasti kalah)
5. Serat Lampahing Urip, tentang primbon kelahiran, perjodohan, haribaik, dan hari buruk dalam kehidupan manusia. (Wawancara Mbah Lasio, Pemangku Adat Suku Samin, Pada tanggal 6 Januari 2024)

F. Sosial Keagamaan Samin

Pengertian agama menurut etimologi adalah tidak kacau. Hal ini dikarenakan kata “agama” dari Bahasa sansekerta, yaitu a, artinya (tidak) dan gama (kacau). Jadi apabila disatukan, akan memperoleh pengertian “tidak kacau” Maka agama dapat diartikan sesuatu yang membawa peraturan; merupakan hukum yang harus dipatuhi; yang menguasai diri seseorang serta membuatnya tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran Din (agama); yang membawa kewajiban-kewajiban (yang apabila tidak dijalankan akan membawa hutang) sekaligus kewajiban dan kepatuhan yang akan membawa paham pembalasan, yang bahwasannya menjalankannya

mendapat kebaikan sedangkan mengingkarinya memperoleh balasan buruk. (Rizem Aizid, 2015:16)

Berdasarkan hasil Wawancara, Ibu Kartika Mengatakan bahwa “masyarakat Desa Klopoduwur (pengikut ajaran Samin), mayoritas penduduknya memeluk agama islam, meskipun sebagiannya masih belum menjalankan syariat agama islam, tetapi mereka sangat menghargai muslim yang taat dan selalu membantu menyukseskan program yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan, seperti ikut andil dalam pembangunan masjid, takziah, syukuran dll.” (Wawancara Ibu Kartika, Penduduk Suku Samin Sedulur Sikep, Pada tanggal 11 Januari 2023) Bapak Sariyono juga mengatakan bahwa “Masyarakat samin juga memiliki kegiatan rutinan keagamaan yang tidak jauh beda dengan desa-desa lainnya diluar pengikut samin, diantaranya ada kegiatan Majelis Ta’lim yaitu kelompok pengajian baik untuk ibu-ibu maupun pengajian untuk bapak-bapak yaitu yasin dan tahlil yang dilanjutkan dengan ceramah agama islam yang biasanya mengundang kyai atau ustadz dari desa lain yang kemudian dilanjutkan dengan arisan baik mingguan maupun bulanan.” (Wawancara Bapak Sariyono, Putra Pemangku Adat Suku Samin Sedulur Sikep, Pada tanggal 6 Januari 2024)

BAB IV
ANALISIS DATA HAJI DALAM PANDANGAN MASYARAKAT SUKU
SAMIN KLOPODUWUR BLORA

A. Analisis Haji Dalam Pandangan Masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora

Ibadah haji merupakan salah satu cara menyempurnakan rukun islam bagi setiap muslim yang mampu. Namun, dalam pandangan masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora terdapat pemaknaan haji yang berbeda. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perspektif masyarakat samin mengenai haji dengan praktik-praktik kehidupan sehar-harinya. Pada bab sebelumnya, telah disajikan data yang menyebutkan bahwa masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora masih menjadi sebuah komunitas masyarakat adat yang memiliki karakteristik unik dan menarik untuk dijaki lebih mendalam, pasalnya masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora masih disebut sebagai masyarakat yang masih berpikiran kolot.

Masyarakat kolot yang dimaksud didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kuno, cara lama (tidak modern), ketinggalan zaman, terkebelakang, primitif, konservatif, ortodoks, dan tidak maju. Meskipun masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora dianggap sebagai masyarakat kolot atau tertinggal dari desa lainnya, namun mereka masih meyakini dan menghormati ajaran-ajaran agama islam yang dianut oleh masyarakatnya.

Berdasarkan data yang ada, dapat dianalisis bahwa masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora belum ada yang pernah menunaikan ibadah haji. masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora berpendapat jika mereka belum pernah menunaikan ibadah haji disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora yang relatif rendah dimana mereka harus lebih

berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Teori haji yang digunakan menyebutkan bahwa haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan seorang muslim yang telah istitho'ah (mampu) baik secara dhohir maupun bathin karena ibadah haji termasuk ibadah yang melibatkan harta, jiwa, maupun raga. Dalam ibadah haji seorang muslim menunaikan amalan-amalan dengan syarat tertentu mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. (Noor, 2018, hal. 40–41).

Sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa Suku Samin Klopoduwur Blora belum pernah menunaikan ibadah haji dikarenakan faktor ekonomi yang relatif rendah dan didukung oleh teori yang menyebutkan bahwa ibadah haji wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang telah istitho'ah (mampu), penelitian yang dilakukan oleh Daulay juga menyebutkan hal serupa bahwa ibadah haji dapat dipandang dari sisi ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan keuangan masyarakat yang mau menunaikan ibadah haji karena biaya ibadah haji yang tidak murah bagi rata-rata masyarakat yang mau menunaikan kewajibannya, mereka perlu banyak pertimbangan untuk bisa melaksanakan ibadah haji (Daulay, 2017, hal. 105).

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayati yang menyebutkan bahwa kebanyakan ibadah haji dilakukan oleh orang-orang dari golongan ekonomi mapan (memiliki kecukupan ekonomi) mengingat financial yang dikeluarkan untuk berhaji begitu tinggi (Hidayati, 2006, hal. Xiii). Dilanjutkan oleh Subair yang juga mengatakan bahwa ibadah haji diperlukan biaya banyak yang angkanya sangat tinggi jika seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji adalah seseorang dengan penghasilan seperti petani yang upahnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari (Subair, 2018, hal. 18).

Pada hal ini, penulis merasa bahwa masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora memiliki pandangan haji berupa mereka mengenyampingkan kewajiban ibadah haji karena mereka memiliki kondisi

ekonomi yang rendah. Kondisi ekonomi yang rendah tersebut dapat dipahami melalui hasil wawancara bersama Bapak Hery yang menyebutkan bahwa Desa Klopoduwur memiliki suhu cukup panas karena berada di perbukitan hutan Blora yang menyebabkan Desa Klopoduwur sering mengalami kekeringan hingga kesulitan sumber mata air untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Teori pandangan yang telah dipaparkan oleh Ramadhan menyebutkan bahwa pandangan juga dapat disebut dengan persepsi, dimana persepsi ini adalah suatu proses seseorang mengamati melalui komponen kognisi yang dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti pengalaman yang mana erat kaitannya dengan proses belajar atau sosialisasi yang membentuk apa yang dilihatnya, dan pengetahuan yang memberikan makna terhadap persepsi ini. Proses seseorang hingga menghasilkan pandangan yakni melalui tahapan mengamati objek psikologik (kejadian, ide, atau suatu situasi) dengan mata dan sudut pandang yang bervariasi yang disebabkan dari nilai atau value kepribadian masing-masing (Ramadhan dkk., 2016, hal. 134).

Teori tersebut cocok untuk digunakan pada analisis pandangan haji pada masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora pasalnya mereka merupakan masyarakat yang menganut ajaran agama Adam. Agama Adam pada samanisme menerapkan prinsip hidup seperti kejujuran, kesederhanaan, kebersamaan, kesetiakawanan, keadilan, serta kerja keras (Mumfangati, dkk., 2004, hal. 43). Pada prinsip tersebut, salah satunya ada prinsip kesederhanaan yang dapat diartikan sebagai prinsip yang tidak memperbolehkan masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora untuk memamerkan kekayaan atau kemewahan. Hal ini menekankan untuk menghindari sifat kemewahan yang berlebihan. Masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora memiliki pandangan jika melaksanakan ibadah haji melibatkan perjalanan jauh dengan biaya yang cukup besar sebagai sesuatu yang kurang sesuai dengan prinsip hidup sederhana.

Prinsip kesederhanaan yang dipegang oleh Suku Samin sejak dahulu memang lebih cenderung menekankan pada aspek kehidupan yang sederhana,

dengan menghindari kemewahan, dan tidak terlalu menonjolkan ritual-ritual keagamaan. Hal ini, tentunya dapat mempengaruhi motivasi dan keinginan masyarakat samin untuk menunaikan ibadah haji yang dapat dipahami sebagai ibadah yang memerlukan biaya besar dan persiapan yang matang karena kondisi ekonomi masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga mereka menggunakan uang yang dimilikinya hanya untuk biaya kebutuhan saja dan tidak terfikirkan untuk mendaftar serta menunaikan ibadah haji.

Selain pada prinsip kemewahan, ada sisi lain pada masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora dimana mereka dikenal menghargai dan mendukung aktivitas keagamaan muslim di sekitar mereka. Pada hasil wawancara menyebutkan bahwa mereka sangat menghargai umat muslim dengan berkontribusi untuk pembangunan masjid, takziah kuburan, dan syukuran. Hasil wawancara lebih lanjut juga Pemangku Adat Suku Samin Sedulur Sikep menyebutkan bahwa masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora memiliki sebuah kegiatan keagamaan rutin diantaranya ada kegiatan majlis ta'lim untuk kelompok pengajian baik untuk ibu-ibu maupun pengajian untuk bapak-bapak seperti melangsungkan pembacaan yasin maupun tahlil yang dilanjutkan dengan mendatangkan kyai-kyai atau ustadz dari desa-desa sekitar. Oleh karena itu, ada kemungkinan jika sebagian dari masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap ibadah haji, meskipun mungkin mereka dengan interpretasi dan pemahaman yang berbeda dari muslim pada umumnya.

Meskipun masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora belum ada yang menunaikan ibadah haji, namun pada hasil wawancara dijelaskan bahwa mereka tetap memiliki keinginan untuk menjalankan ibadah haji, dan keinginan untuk memenuhi panggilan ibadah haji tentunya harus juga dibarengi dengan adanya upaya peningkatan taraf ekonomi pada masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora sehingga ibadah haji yang ditunaikan dapat lebih mudah dan

mampu memenuhi ititho'ah secara biaya. Kemampuan biaya pada pelaksanaan ibadah haji juga merupakan syarat melaksanakan ibadah haji dengan teori yang menyebutkan bahwa adapun syarat menunaikan ibadah haji yang perlu diketahui dan dipahami meliputi:

- a. Islam, ibadah haji hanya diperuntukan untuk umat muslim, selain umat muslim tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah haji.
- b. Baligh, ibadah haji diperuntukan untuk umat muslim yang sudah baligh, bagi anak-anak yang telah melaksanakan ibadah haji sebelum ia baligh maka hajinya dianggap sah tetapi mendapat pahala sunnah dalam artian kewajiban hajinya belum gugur dan dilain waktu ketika sudah baligh ia diwajibkan melaksanakan ibadah haji lagi bila mampu. Seperti sabda Rasulullah SAW.

أي صبي حج ثم بلغ الجنث فعليه أن يحج حجة اجرى

Anak-anak manapun yang telah melaksanakan ibadah haji, kemudian ia baligh (sampai pada batas ia dipandang berdosa), maka wajib atasnya melaksanakan haji pada waktu haji yang lain (HR. Thabrani) (Yusuf,2022).

- a. Berakal sehat, umat muslim yang mempunyai gangguan jiwa samapi gila dan tidak berakal maka ia tidak diwajibkan untuk pergi haji.
- b. Merdeka, bukan hamba sahaya.
- c. Dan istitho'ah, umat muslim yang telah mampu baik jiwa, raga, maupun ekonominya diwajibkan melaksanakan ibadah haji.

Disebutkan pula apabila seorang muslim tidak memenuhi syarat haji tersebut maka gugurlah kewajiban hajinya. Namun ada beberapa syarat haji

khusus bagi perempuan, Yaitu: seorang Muslimah ketika melaksanakan ibadah haji hendaknya memiliki pendamping mahrom atau teman sesama perempuan yang dipercayainya, dan tidak dalam keadaan masa iddah baik disebabkan oleh talak maupun wafat (Aid Agil Husin Munawwar, 2003:30). Adanya teori tersebut menunjukkan bahwa ibadah haji tidak wajib dilakukan jika salah satu dari kelima syarat tersebut tidak terpenuhi. Pada masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora memiliki alah satu syarat yang tidak dapat terpenuhi, yakni syarat ibadah haji nomor lima dimana mereka tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dari segi biaya.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Nada bahwa salah satu syarat wajib pada ibadah haji yang dilakukan di Baitullah adalah mampu secara istitho'ah, dan makna istitho'ah telah mencangkup beberapa hal, pertama al-istitho'ah al-maliyah yaitu memiliki perbekalan yang cukup untuk membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) seperti transportasi, akomodasi, konsumsi, living cost, serta biaya lain-lain. Kedua, al-istitho'ah al-badaniyah yaitu memiliki kemampuan fisik karena ibadah haji berkaitan dengan kesehatan dan bahkan hampir semua rukun serta wajib haji dilakukan dengan menggunakan fisik. Ketiga, al-istitho'ah ahal-amniyyah yaitu kemampuan terhadap rasa aman seperti menggunakan transportasi secara aman, menginap secara aman, dan dokumen yang dapat menjamin perjalanan aman seperti memiliki visa dan pasport yang masih berlaku (Nada, 2019, hal. 109-110).

Sama halnya dengan nada, Qardawi, dkk mengatakan bahwa istitho'ah memiliki arti sebagai keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara' atau sesuai dengan kondisinya. Selain itu, istitho'ah juga menandakan kemampuan secara jasmani dan secara harta karena mengingat pelaksanaan ibadah haji sendiri terdiri dari ibadah fisik yang membutuhkan kekuatan fisik dan ibadah yang memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan

selama perjalanan dan kebutuhan selama menjalankan ibadah haji, dan jaminan keamanannya (Qurdawi, dkk., 2007, hal. 27).

Pandangan terhadap ibadah haji pada masyarakat Suku Samin di Desa Klopoduwur dapat dianalisis melalui tiga komponen utama yang membentuk sikap melalui teori Carrie & Hariyanto yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Ketiga komponen ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana masyarakat memandang, merasakan, dan bertindak terhadap ibadah haji. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana ajaran Islam dan nilai-nilai tradisional Samin saling mempengaruhi dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap haji. Pandangan tersebut sebagaimana berikut:

1) Komponen kognitif (komponen perseptual)

Komponen ini erat kaitannya dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsikan suatu objek (Carrie & Hariyanto², 2021, hal. 42). Pada komponen ini, dalam konteks pandangan suku samin terhadap ibadah haji dapat ditelusuri dari pemahaman mereka tentang ajaran dan kepercayaan yang dianut. Suku samin memiliki pandangan yang khas terhadap agama dan ritual-ritual yang didasari oleh keyakinan mereka. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya sumber daya manusia yang paham tentang ibadah haji di kalangan masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora juga menjadi salah satu pembentuk pandangan dari komponen kognitif karena dari konteks ketidakpahaman pada objek ibadah haji.

Komponen kognitif berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tentang suatu objek, dalam hal ini ibadah haji. Di Desa Klopoduwur, masyarakat Suku Samin memiliki pengetahuan yang bervariasi tentang ibadah haji. Bagi sebagian warga yang telah sepenuhnya memeluk Islam, haji dikenal sebagai rukun Islam kelima yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Pengetahuan ini diperoleh melalui pendidikan

agama, baik formal maupun informal, serta dari pengalaman orang-orang yang telah melaksanakan haji.

Namun, bagi sebagian lainnya yang masih memegang erat ajaran Samin, ibadah haji lebih dipandang sebagai simbol status sosial dan spiritual. Mereka mengetahui bahwa haji adalah perjalanan suci ke Mekkah yang diamanatkan oleh agama Islam, tetapi tidak selalu melihatnya sebagai kewajiban agama yang mendesak. Pengetahuan mereka tentang haji cenderung lebih terbatas dan dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang menekankan kesederhanaan dan kehidupan selaras dengan alam. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pemahaman konseptual mengenai haji antara kelompok yang lebih religius dengan yang lebih tradisional.

2) Komponen afektif (komponen emosional)

Komponen ini berhubungan dengan suatu rasa yakni antara senang (positif) atau tidak senang (negatif) terhadap suatu objek. Komponen efektif ini yang kemudian mewujudkan suatu sikap (Carrie & Hariyanto², 2021, hal. 42). Dalam konteks pandangan masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora terhadap haji dapat dilihat dari perasaan atau emosi yang muncul terkait dengan ibadah haji. masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora merasa acuh tak acuh terhadap pelaksanaan haji. Meskipun mereka memahami adanya rukun islam namun mereka menganggap ibadah haji hanya wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kekayaan agar dapat membiayai keseluruhan prosesi ibadah haji dari pendaftaran, keberangkatan, hingga kepulangannya jadi mereka tidak mempermasalahkan dan merasa biasa saja jika mereka tidak melaksanakan ibadah haji. Hal tersebut dikarenakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora merupakan petani yang mana mereka sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak dan pemahaman bahwa untuk memenuhi kebutuhan ibadah haji membutuhkan dana yang cukup besar.

Komponen afektif berhubungan dengan perasaan atau emosi yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Di Desa Klopoduwur, perasaan terhadap ibadah haji juga bervariasi. Bagi mereka yang telah sepenuhnya mengadopsi ajaran Islam, haji dipandang dengan perasaan positif dan dihormati sebagai puncak ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Mereka merasa bangga dan senang jika mampu melaksanakan haji, dan seringkali haji dianggap sebagai pencapaian spiritual tertinggi.

Di sisi lain, bagi masyarakat yang lebih kuat terikat dengan ajaran Samin, perasaan terhadap haji bisa lebih ambivalen. Mereka mungkin tidak memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan haji, tetapi tetap menghargai mereka yang melakukannya. Perasaan ini mencerminkan penghargaan terhadap keragaman praktik keagamaan dalam komunitas mereka. Meskipun mereka mungkin tidak merasakan urgensi emosional untuk melaksanakan haji, mereka tetap merasa bangga jika ada anggota komunitas yang mampu melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak semua warga memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan haji, ada rasa saling menghargai dan menghormati pilihan keagamaan satu sama lain.

3) Komponen konatif (komponen perilaku)

Yaitu komponen yang erat kaitannya dengan kecenderungan dalam bertindak terhadap suatu objek (Carrie & Hariyanto², 2021, hal. 42). Dalam konteks pandangan haji yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin Klopoduwur Rembang dapat dilihat dari tindakan atau perilaku yang mereka lakukan terkait dengan ibadah haji seperti tidak ada satupun masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora yang melaksanakan ibadah haji. Namun, masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora tidak pernah mengungkapkan jika mereka menolak untuk menunaikan ibadah haji, mereka hanya belum memiliki biaya untuk melaksanakannya.

Komponen konatif berkaitan dengan kecenderungan perilaku atau tindakan seseorang terhadap suatu objek. Dalam konteks ibadah haji, tindakan masyarakat Suku Samin di Desa Klopoduwur dapat dilihat dari partisipasi mereka dalam mendukung pelaksanaan haji, meskipun tidak semua dari mereka melaksanakannya. Bagi mereka yang memiliki komitmen kuat terhadap ajaran Islam, tindakan konkret seperti menabung, mengikuti program manasik haji, dan mempersiapkan diri secara mental dan fisik adalah bukti dari komponen konatif yang kuat.

Sebaliknya, bagi mereka yang lebih terikat dengan nilai-nilai Samin, tindakan mereka mungkin lebih terfokus pada mendukung komunitas secara umum dalam kegiatan keagamaan. Mereka aktif dalam kegiatan seperti pembangunan masjid, takziah, dan syukuran, yang semuanya merupakan bagian dari kehidupan beragama mereka. Meskipun mereka mungkin tidak secara langsung terlibat dalam persiapan haji, dukungan mereka terhadap aktivitas keagamaan menunjukkan adanya kecenderungan perilaku positif terhadap praktik keagamaan⁶. Ini mencerminkan bahwa tindakan nyata mereka dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kolektivitas dan gotong royong yang kuat dalam budaya Samin.

Analisis komponen sikap yang membentuk pandangan tersebut jika digambarkan dalam tabel, maka sebagai berikut:

Tabel IV
Komponen pandangan pada masyarakat Suku Samin
Klopoduwur Blora

No	Komponen Pembentuk Sikap		
	Komponen Kognitif (Komponen Perseptual)	Komponen Afektif (Komponen Emosional)	Komponen Konatif (Komponen Perilaku)
1	Pemahaman yang terbatas tentang ajaran dan ritual ibadah haji di kalangan masyarakat suku samin	Perasaan acuh tak acuh terhadap pelaksanaan ibadah haji	Tidak adanya masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora yang melaksanakan ibadah haji
2	Rendahnya tingkat Pendidikan	Anggapan bahwa ibadah haji hanya wajib bagi orang yang memiliki kekayaan untuk membiayai prosesi haji secara keseluruhan	Meskipun tidak menolak namun masyarakat suku samin belum ada upaya untuk menunikan ibadah haji karena terkendala biaya
3	Minimnya sumber daya manusia yang memahami ibadah haji secara mendalam	Keterbatasan ekonomi masyarakat suku samin yang sebagian besar berprofesi sebagai petani	

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Suku Samin di Desa Klopoduwur, Blora memiliki pandangan yang unik dan beragam terhadap ibadah haji. Pandangan mereka tidak hanya berfokus pada aspek ritual keagamaan semata, tetapi juga mencakup berbagai prinsip kehidupan yang mereka anut dan jalani. Hal ini membuat pandangan mereka terhadap haji sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan nilai-nilai tradisional yang mereka pegang teguh.

Secara umum, faktor utama yang mempengaruhi pandangan masyarakat Suku Samin di Klopoduwur terhadap ibadah haji adalah keterbatasan ekonomi atau kemampuan finansial untuk membiayai pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan. Biaya besar yang diperlukan untuk melaksanakan haji menjadi hambatan utama bagi banyak anggota komunitas ini. Bagi mereka, biaya haji sering kali dilihat sebagai sesuatu yang lebih baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pangan, pendidikan anak, dan kesehatan, daripada untuk sebuah ibadah yang memerlukan pengeluaran besar.

Selain itu, faktor lain seperti rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya sumber daya manusia yang memahami seluk-beluk ibadah haji juga turut membentuk pandangan mereka. Pendidikan agama yang terbatas membuat banyak anggota masyarakat kurang memahami pentingnya haji sebagai rukun Islam. Akibatnya, ibadah haji tidak selalu dilihat sebagai prioritas utama dalam kehidupan beragama mereka. Banyak dari mereka lebih fokus pada praktik-praktik keagamaan lokal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan lebih mudah diakses. Misalnya, mereka lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan seperti selamatan, kenduri, dan pengajian yang memiliki makna religius dan sosial yang kuat dalam komunitas mereka.

Namun demikian, pandangan yang diberikan oleh masyarakat Suku Samin Klopoduwur terhadap ibadah haji tidak dapat dipahami secara homogen. Setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki pandangan yang beragam

tergantung pada latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Ada segmen masyarakat yang lebih terdidik dan memiliki sumber daya yang mungkin melihat haji sebagai tujuan penting dalam hidup mereka. Mereka biasanya mendapatkan informasi lebih banyak tentang haji melalui media, pendidikan formal, dan interaksi dengan komunitas Muslim yang lebih luas. Sementara itu, segmen masyarakat yang lebih tradisional dan memiliki keterbatasan akses informasi mungkin melihat haji sebagai sesuatu yang tidak terlalu mendesak atau penting dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya ibadah haji di kalangan masyarakat Suku Samin. Program pendidikan agama yang lebih komprehensif dan mudah diakses dapat membantu meningkatkan pengetahuan mereka tentang haji dan rukun Islam lainnya. Pendidikan ini bisa dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti ceramah agama, diskusi kelompok, dan media lokal yang menjangkau masyarakat secara lebih efektif. Selain itu, inisiatif-inisiatif yang mendukung masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas untuk menunaikan ibadah haji juga perlu dikembangkan. Misalnya, program tabungan haji yang terjangkau atau bantuan dana dari pemerintah dan organisasi keagamaan dapat menjadi solusi untuk membantu mereka yang ingin melaksanakan haji tetapi terhalang oleh keterbatasan finansial.

Lebih jauh lagi, pendekatan yang holistik yang melibatkan pemimpin komunitas, tokoh agama, dan pemerintah lokal dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pelaksanaan ibadah haji. Melalui dialog dan kerjasama, berbagai hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Suku Samin dalam melaksanakan haji dapat diatasi. Misalnya, pemimpin lokal dapat berperan dalam mengorganisir kegiatan penggalangan dana komunitas untuk membantu calon jamaah haji yang kurang mampu. Selain itu, tokoh agama dapat memberikan bimbingan dan dukungan spiritual yang membantu masyarakat lebih memahami dan menghargai pentingnya ibadah haji.

Pemahaman ini juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional dan ajaran agama dapat berdampingan dan membentuk sikap serta tindakan masyarakat dalam komunitas yang beragam seperti Suku Samin di Desa Klopoduwur. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan ibadah haji di kalangan masyarakat Suku Samin harus dilakukan dengan cara yang menghargai dan memperkuat nilai-nilai lokal yang mereka anut. Misalnya, kegiatan pendidikan agama dan program dukungan haji bisa diintegrasikan dengan acara-acara tradisional dan budaya lokal yang sudah ada. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program-program tersebut, tetapi juga memperkuat ikatan komunitas dan rasa kebersamaan.

Adanya dukungan dan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat Suku Samin di Klopoduwur akan lebih termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji. Ini tidak hanya akan memperkaya pengalaman spiritual mereka, tetapi juga memperkuat ikatan mereka dengan komunitas Muslim yang lebih luas. Sebagai bagian dari ummah, pelaksanaan haji oleh anggota masyarakat Suku Samin akan menjadi simbol solidaritas dan persatuan dalam keragaman yang ada di Indonesia.

Secara keseluruhan, pandangan masyarakat Suku Samin Klopoduwur terhadap ibadah haji mencerminkan kompleksitas hubungan antara tradisi lokal dan ajaran agama Islam. Memahami pandangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap konteks budaya dan sosial yang unik dari komunitas ini. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan ibadah haji di kalangan masyarakat Suku Samin harus dilakukan dengan cara yang menghargai dan memperkuat nilai-nilai lokal yang mereka anut. Dengan demikian, ibadah haji tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan komunitas Suku Samin di Desa Klopoduwur, Blora.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini membahas mengenai pandangan haji pada Masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora. Masyarakat pada suku tersebut merupakan masyarakat yang dapat dikatakan sebagai masyarakat dengan pemikiran kolot walaupun mereka hidup berdampingan dengan masyarakat muslim. Meskipun mereka menyadari bahwa ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang ke lima, namun seluruh masyarakat suku samin belum pernah ada yang menunaikan ibadah haji. Masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora memberikan pandangan tentang ibadah haji dimana mereka malah mengesampingkan ibadah haji dan lebih memilih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut tentunya dilatar belakangi kondisi ekonomi masyarakat yang relatif rendah. Selain itu, faktor pendidikan dan rendahnya sumber daya manusia dengan pemahaman agama yang kurang juga turut menjadi faktor Masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora memberikan pandangan tersebut.

B. Saran

Penulis ingin memberikan saran kepada:

1. Pemerintah setempat

Untuk pemerintah setempat diharapkan dapat:

- a. Merancang dan implementasikan program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal Suku Samin, seperti pertanian organik atau kerajinan tradisional. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan mereka sehingga kebutuhan dasar bisa terpenuhi, bahkan mungkin ada sisa untuk ditabung, termasuk untuk haji.

- b. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah Suku Samin. Pastikan kurikulum tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga nilai-nilai multikultural, sehingga generasi muda Suku Samin bisa berintegrasi dengan masyarakat luas tanpa kehilangan identitas.
 - c. Mengedukasi ajaran agama islam pada forum-forum kegiatan desa dan membekali lapangan pekerjaan agar dapat merubah taraf ekonomi masyarakat Suku Samin.
2. Tokoh Agama setempat
Untuk pemerintah setempat diharapkan dapat:
 - a. Menyelenggarakan majelis ilmu yang disesuaikan dengan cara berpikir dan tradisi Suku Samin. Misalnya, jelaskan haji melalui cerita, syair, atau format lain yang familiar bagi mereka.
 - b. Memberikan pemahaman tentang agama islam serta mendorong atau memotivasi Masyarakat Suku Samin agar memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji.
3. Masyarakat Suku Samin Klopoduwur Blora
Untuk pemerintah setempat diharapkan dapat:
 - a. Memperdalam ilmu agama, terlebih pada ibadah haji
 - b. Memiliki motivasi untuk segera menunaikan ibadah haji dengan kemampuan yang dimiliki
4. Peneliti selanjutnya
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat
 - a. Meneliti perbedaan pandangan tentang haji antara generasi tua, menengah, dan muda dalam Suku Samin. Ini bisa memberi wawasan tentang pergeseran nilai atau pengaruh modernisasi.
 - b. Mengkolaborasi dengan peneliti dari disiplin ilmu lain seperti ilmu antropologi, ekonomi, dan psikologi untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang faktor-faktor yang membentuk pandangan Suku Samin terhadap haji.

- c. merencanakan penelitian jangka Panjang dengan mengunjungi kembali masyarakat Suku Samin setelah beberapa tahun untuk melihat apakah ada perubahan pandangan, terutama setelah intervensi dari pemerintah atau tokoh agama.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil alaamiin, penulisan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik berkat rahmat dan karunia Allah SWT. Selama proses penulisan skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penulisan skripsi ini. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada informan penelitian yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berharga bagi kelancaran proses penelitian ini.

Proses penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan yang penuh tantangan dan pembelajaran. Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaannya, skripsi ini masih memiliki kesalahan, kekurangan, maupun keterbatasan yang tidak dapat penulis hindari. Meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun dan menyajikan hasil penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap temuan dan analisis skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang haji dan umrah dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan wawasan baru bagi para akademisi, praktisi, dan para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Anasom., & Hasanah, H. (2021). *GUIDING MANASIK HAJI (Sertifikasi Pembimbing Profesional)* (1 ed.). Fatawa Publishing.
- Asiah, S. N. (2013). *Pola Hidup Keagamaan Masyarakat Samin di Era Modern (Studi Kasus di Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)*.
- Jamaludin, A. N. (2017). *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. (Vol. 2, Nomor 2). CV Pustaka Setia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. CAKRA BOOKS.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Grasindo.
- Sarwat, A. (2019). Haji Rukun Islam Kelima. *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*, 1(2), 16–66.
- Sattar, A., Murtadho, A., Hasanah, H., & Darissurayya, V. (2021). *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jemaah Haji Kota Semarang*.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9). CV Nata Karya. <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf>

- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Mitra Wacana Media.
- Sugiono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif* (2 ed.). Alfabeta.
- Mumfangati, Titi, dkk. “*Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah*”, (Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004), hal. 43
- Qurdawi, Yusuf, dkk. “*Menjawab Masalah Haji, Umroh dan Qurban*”, (Jakarta : Embun Publishing, 2007), hal. 27

Jurnal dan Penelitian

- Akmal, A. M. (2020). Fiqh Haji Mabruur : Makna , Implementasi dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman*, 1(2).
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2).
- Cahyani, A. I. (2019). Pelaksanaan Haji melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia. *Jurnal El-iqtishady*, 1(2).
- Carrie, K., & Hariyanto, O. I. B. (2021). Analisis Pengaruh Komponen Kognitif, Konatif, dan Afektif Terhadap Niat Berkunjung Kembali pada Restoran Cepat Saji di Kota Batam. *Journal of Business Management Education* |, 6(3).
- Choliq, A. (2018). Esensi Program Bimbel Manasik Haji Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal At-Taqaddum*, 10(1).
- Firdausiyah, V. (2023). Rukhshah Wudhu ' Bagi Jama ' ah Haji Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2).
- <https://bersamadakwah.net/arbain-nawawi-3/>
- Fitriastuti, F. (2014). Aplikasi Tuntunan Ibadah Berdasarkan Rukun Islam. *Telematika*, 10(55).
- <https://jatim.nu.or.id/keislaman/bolehkah-anak-kecil-berangkat-haji-berikut-penjasannya-V5Wj6>
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

- <https://rumaysho.com/17123-hadits-arbain-03-rukun-islam-dan-meninggalkan-shalat.html>
- Hasmori, A., Sarju, H., Norihan, I., Hamzah, R., & Saud, M. (2011). Pendidikan , Kurikulum Dan Masyarakat : Satu Integrasi. *Journal of Edupres*, 1(September).
- Ibrahim, R. (2013). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL : Pengertian , Prinsip , dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Jurnal ADDIN*, 7(1).
- Kisworo, B. (2017). Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek. *Jurnal Hukum Islam*, 2(1).
- Kurniasari, D. A., Cahyono, E. D., & Yuliati, Y. (2018). Kearifan Lokal Petani Tradisional Samin di Desa Klopoduwur , Kecamatan Banjarejo , Kabupaten Blora. *Jurnal Habitat*, 29(1), 33–37. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2018.029.1.4>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3),. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1). <https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>
- Nur Wardhani, P. S., & Samsuri. (2020). Sedulur Sikep Sebagai Bagian Keragaman Budaya Jawa. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(2). <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p256-263.2020>
- Nuri, M. (2014). Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1).
- Ramadhan, A. F., Prasetyo, A. B., & Irvina, L. (2016). PERSEPSI MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN E-MONEY. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2).
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sulthoni, M., Muhlisin, & Mutho'in. (2013). HAJI DAN KEGAIRAHAN EKONOMI: Menguak Makna Ibadah Haji Bagi Pedagang Muslim di Yogyakarta. *Jurnal Penelitian*, 9(1). <https://doi.org/10.28918/jupe.v9i1.130>
- Sundari, R. (2022). *PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT SAMIN (Studi Pada Pranata Keluarga Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo*

Kabupaten Pati) SKRIPSI. UIN Walisongo Semarang.

- Syarif, A., Sihombing, M., & Tarmizi. (2014). Perkembangan Desa Marindal I sebagai Daerah Hinterland Kota Medan (Studi Pendekatan dan Analisis Tipologi Desa). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i1.1475>
- Lestari, D. A. (2014). *Direksi Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Universitas Jember.
- Muhajarah, K., & Muhammad Nuqlir Bariklana. (2020). Religion, Science, and Philosophy. *Introduction to Christianity*, 33–42. <https://doi.org/10.4324/9781003109914-3>
- Panjaitan, D. J., Firmansyah, Siregar, N., Nurdailah, & Nasution, H. A. (2023). Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia serta Nilai Pancasila bagi Peserta Didik. *Community Development Journal*, 4(2), 5319–5324. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Pinasti, V. I. S., & Irenewaty, T. (2009). Kajian Historisitas Masyarakat Samin Di Blora Dalam Perspektif Pendidikan Karakter. In *Prosiding Seminar Nasional LPPM UNY*. [https://eprints.uny.ac.id/40285/1/Prosiding Seminar Nasional LPPM UNY 2016 rev_4.pdf](https://eprints.uny.ac.id/40285/1/Prosiding_Seminar_Nasional_LPPM_UNY_2016_rev_4.pdf)
- Rissing, I. (2020). *Konsep Haji dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ali Syariati)*. UIN Alauddin Makassar.
- Setiawan, E. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. Digital Ocean. <https://kbbi.web.id/profil>
- Suci, S. (2018). *EKSKLUSIFISME HAJI*. <https://safarisuci.co.id/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

Nama : Jihan Luthfi Choirunnisa
NIM : 1701056023
Program studi : Manajemen Haji dan Umrah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Tempat Lahir : Semarang
Tanggal Lahir : 28 Agustus 1999
Alamat : Perum Bukit Beringin Lestari, Jl. Bukit Beringin Utara
Blok D No 153, Wonosari, Ngaliyan Semarang.
Nama Bapak Kandung : Tri Riyanto
Nama Ibu Kandung : Fiki Funaida

B. Jenjang Pendidikan Formal


SD : SDN Bringin 02
SMP/MTS : SMP Nurul Islam Semarang
SMA/MAN : SMAN 6 Semarang

C. Pengalaman Organisasi

PMII Rayon Dakwah : Kader KOPRI PMII Rayon Dakwah Komisariat UIN
Walisongo Semarang (2018)
DEMA Fakultas Dakwah : - Anggota DEMA Fakultas Dakwah (2019)
HIMA : Bendahara HIMA MHU (2018)

LAMPIRAN

Lampiran I



PEMERINTAH KABUPATEN BORA
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. GOR No. 10 Telp. (0296)531827 Bora 58219 Website :
bappeda.blorakab.go.id - email : bappeda@blorakab.go.id ;
bappedablora@gmail.com

SURAT IJIN SURVEY/RISET
Nomor : 071/227/X/2022

I. DASAR : Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bora

II. MEMPERHATIKAN : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bora
Nomor : 070/233/X/2022
Tanggal : 3 Oktober 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bora bertindak atas nama Bupati Bora, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas ijin Survey/Riset dalam wilayah Kabupaten Bora yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **JIHAN LUTHFI CHOIRUNNISA**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Kel. Wonosari Rt 005 Rw. 015, Kec. Ngaliyan, Kab. Semarang
4. Penanggung Jawab : **SITI BARARAH**
5. Maksud / Tujuan : Penelitian dengan judul :
"Haji dalam Pandangan Masyarakat Samin Klopoduwur Bora"
6. Lokasi : Desa Klopoduwur, Kec. Banjarejo, Kab. Bora
7. Peserta : -


dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan Survey/Riset terlebih dahulu harus melapor kepada instansi terkait.
c. Setelah Survey/Riset selesai supaya **menyerahkan** hasilnya ke BAPPEDA Kab. Bora.

III. Surat ijin Survey/Riset ini berlaku : **3 Oktober 2022 s.d 3 Januari 2022**

Dikeluarkan di : Bora
pada tanggal : 3 Oktober 2022

an. BUPATI BORA
a.n. KEPALA BAPPEDA KAB. BORA
Kabid Penelitian dan Pengembangan


TEGUH WIYONO, ST, MT
NIP. 197003111998031011

TEMBUSAN : Kepada Yth.
1. Bupati Bora sebagai Laporan,
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bora,
3. Kepala DINPORBUDPAR Kab. Bora,

LAMPIRAN

Lampiran II

Draft Wawancara

1. Bagaimana haji menurut pandangan masyarakat samin ?
2. Apa yang anda ketahui tentang ibadah haji ?
3. Apakah ada minat haji ?
4. Tradisi khusus apa yang dilakukan ketika masyarakat akan menunaikan ibadah haji ?
5. Motif alasan tidak ingin berangkat haji ?
6. Apa mata pencaharian masyarakat samin ?
7. Apakah masyarakat samin memiliki agama lain selain islam ?
8. Adakah tradisi khusus masyarakat samin mengenai islam ?
9. Siapa yang menyebarkan islam pertama kali kepada masyarakat samin sedulur sikep ini ?
10. Bagaimana bentuk dakwah yang disampaikan kepada masyarakat samin ?
11. Apakah dakwah nya efektif dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat samin ?
12. Bagaimana peran Da'i dalam menanamkan ajaran islam dan syariat islam kepada masyarakat samin ?
13. Berapa banyak jumlah masyarakat samin di desa Klopoduwur ?